



PUTUSAN

Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUDIRYO Bin TARSO (Alm).**
Tempat Lahir : Brebes .
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun / 03 Juni 1966.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dukuh Lamarin R.T. 005 R.W. 008, Desa Sitanggal
Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Perangkat Desa (Kadus 4) Desa Sitanggal.
Pendidikan : SMA (Kejar Paket C) .

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Penahanan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama **Beni Heriyanto, S.H., MH., Khaerul Amin, SHI., dan Mohammad Hidayatulloh, SH.,** adalah advokat pada Kantor Hukum "**Benz & Rekan**" yang beralamat di Jl. WR.Supratman, Perum Griya Indah Blok H / 18-20, Dukuh Wringin, Kec. Slawi, Kab. Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20

Halaman 1 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan No.Reg.2393 /SK/VIII/2024/PN SMG. ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUDIYO Bin TARSO (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **PRIMAIR** ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut .
3. Menyatakan terdakwa **SUDIYO Bin TARSO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

Halaman 2 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara , dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan kurungan.
6. Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 125.233.075,00 (Seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) dengan mempertimbangkan penitipan pengembalian uang pengganti oleh terdakwa senilai Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) , selanjutnya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian negara, dan selanjutnya diserahkan dan dimasukkan ke rekening kas daerah kabupaten Brebes; dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan .
7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Penyitaan dari Saksi KHAMIM Bin H. ABDUL HADI:

1. 1 (satu) Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Nomor : 141/04/VIII/2001 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sitanggal Untuk Jabatan Kepala Dusun Laraman Tanggal 09 Agustus 2001 ;
2. 1 (satu) Fotokopi Legalisir Keputusan Kepala Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Nomor : 141/003/II/2018 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Tanggal 08 Januari 2018;
3. 1 (satu) Fotokopi Legalisir Baku PBB Desa Sitanggal Tahun 2017 s/d 2022 Tanggal 23 April 2024.

Dikembalikan pada saksi KHAMIM Bin H. ABDUL HADI:

2. Penyitaan dari Saksi FAJARI Bin NUYA:

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2019 s/d 2022 Atas Nama Masripah H.

Halaman 3 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dul Salam, Basiroh Bin H. Makfud, Mahfud Kaprawi H, dan Fajari Bin Nuya ;

Dikembalikan pada sdr. Fajari melalui saksi KHAMIM Bin H. ABDUL HADI

3. **Penyitaan dari Saksi H. MUHAMMAD KASMURI:**

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2022 Atas Nama Kasmuri Wajen, H. Wakiyah Bin H. Fatechi, Slamet Sukur H. Fatachi dan Djaswan Sarwa ;
Dikembalikan pada sdr. H. Muhamad kasmuri melalui saksi KHAMIM Bin H. ABDUL HADI.

4. **Penyitaan dari saksi MOHAMAD SHOFRO Bin NASORI:**

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2022 Atas Nama Mohamad Shofro dan Wahud CS Judi;

Dikembalikan pada saksi MOHAMAD SHOFRO Bin NASORI.

5. **Penyitaan dari saksi SOMARI Bin KUSMAN:**

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2022 Atas Nama Somari ;

Dikembalikan pada saksi SOMARI Bin KUSMAN:

6. **Penyitaan dari saksi SUNARTO Bin SENYA:**

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2017 s/d 2022 Atas Nama Masnuah Bin Abas dan Khosiatur Masroh ;

Dikembalikan pada saksi SUNARTO Bin SENYA;

7. **Penyitaan dari saksi ICHWANI Bin SAMSURI:**

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2022 Atas Nama Djuhro Ikhwan, Kasih Sayat, Ichwani Bin Samsuri, Kapsah Sali, Tapsir H Iksan, dan Suya Rota ;

Dikembalikan pada sdr. ICHWANI Bin SAMSURI melalui saksi KHAMIM Bin H. ABDUL HADI.

8. **Penyitaan dari saksi KASNADI:**

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2016, 2017, 2018, 2021 Atas Nama

Halaman 4 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karso Daing, Kursinah Cs Kasnadi, Wakiyah Naswan, Raswi Kasdi,
Kasnadi Wirto;

Dikembalikan pada saksi Kasnadi;

9. Penyitaan dari saksi NADIRIN Bin SAYID:

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2022 Atas Nama Nadirin CS Runilah, Romilah Mudra, Damen Mudra, Slamet Bin Mudra, Runilah Binti Mudra ;

Dikembalikan pada saksi NADIRIN Bin SAYID;

10. Penyitaan dari saksi THOHIROH:

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2022 dan 2023 Atas Nama Muhamand Adib bin H Munawar.

Dikembalikan pada sdr THOHIROH melalui saksi KHAMIM Bin H. ABDUL HADI.

11. Penyitaan dari saksi WIKA AGUSTYONO:

- 1 (satu) Bendel Asli Rekapitulasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-02) berdasarkan Laporan dari Bank Jateng Cabang Brebes s/d 31 Maret 2024.

Dikembalikan pada saksi WIKA AGUSTYONO;

12. Penyitaan dari saksi TEWAN:

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2022 Atas Nama Karso Karya, Riban Dasan, Tewan Asminah, Asminah Karso, dan Karso Karya

Dikembalikan pada sdr. Tewan melalui saksi KHAMIM Bin H. ABDUL HADI.

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **Sudiryo bin (alm.) Tarso** untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDS-03/Brbs/Ft.1/08/2024 pada perkara pidana Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg;
3. Menyatakan Terdakwa **Sudiryo bin (alm.) Tarso** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana Tindak Pidana Korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa **Sudiryo bin (alm.) Tarso** dari dakwaan primair yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa **Sudiryo bin (alm.) Tarso** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
6. Menghukum Terdakwa **Sudiryo bin (alm.) Tarso** dengan hukuman yang ringan-ringannya;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar pembelaan / pledoi pribadi Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan khilaf dan menyesali atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan ringannya, karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga .

Setelah mendengar tanggapan/Replik yang sampaikan di persidangan secara lisan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik secara lisan yang disampaikan di persidangan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 6 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **SUDIROYO Bin TARSO (Alm)** pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat secara pasti pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum** melakukan penyimpangan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga bertentangan dengan ketentuan 1).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 1 Ketentuan Umum Nomor 22, "Kerugian Negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai" ; 2) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; 3) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 4) Peraturan Bupati Brebes No. 94 tahun 2019 tentang Penunjukan Camat sebagai Pengawas dan Kepala Desa/Lurah sebagai Penanggungjawab dalam hal Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 5).Peraturan Bupati Brebes No.100 tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** sebesar Rp. 125.233.075,00 (Seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 125.233.075,00 (Seratus Dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Brebes Nomor : 700.1.2.1/195/LHA/Rhs/IV/2024 tanggal tanggal 17 April 2024 tentang Laporan hasil audit dalam rangka *Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan Hasil Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2017 -2022 untuk*

Halaman 7 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pribadi Sdr. Sudiryo Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, **jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa **SUDIROYO Bin TARSO (Alm)** sebagai Perangkat Desa Sitanggal selaku Kepala Dusun (Kadus 4) dan sebagai Petugas Pemungut Pajak / Kopak (Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sitanggal No :141/04/VIII/2001 tanggal 9 Agustus 2001 dan diperbaharui dengan SK Kepala Desa No : 141/003/II/2018 tanggal 8 Januari 2018 dan yang mengangkat adalah Kepala Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes.

Bahwa tugas Terdakwa sebagai Kadus (Kepala Dusun) adalah antara lain :

1. melayani masyarakat ;
2. membantu kepala desa dalam hal penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes

Bahwa terdakwa selaku Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes sebagai Kadus-4 dan petugas pemungut Pajak PBB dalam melaksanakan tugasnya sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2022 menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dari koordinator Kopak dalam hal ini bendahara Desa atau koordinator pajak pada setiap tahunnya sesuai dengan besarnya Pagu PBB-P2 yang ada diwilayah terdakwa, yang mana jumlah Pagunya setiap tahun berbeda-beda yaitu :

1. Tahun 2017 sebesar Rp. 24.207.237,- (Dua puluh empat juta dua ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
2. Tahun 2018 sebesar Rp. 35.236.580,- (Tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
3. Tahun 2019 sebesar Rp. 40.028.146,- (Empat puluh juta dua puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah)
4. Tahun 2020 sebesar Rp. 41.246.425,- (Empat puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 8 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tahun 2021 sebesar Rp. 39.388.016,- (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam belas rupiah);
6. Tahun 2022 sebesar Rp. 54.503.476,- (Lima puluh empat juta lima ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima SPPT tersebut kemudian terdakwa membagikan kepada para wajib pajak sesuai dengan nama SPPT yang tercantum dengan cara mendatangani ke rumah-rumah para wajib pajak tersebut dan Terdakwa membagikan atau menyerahkan SPPT tersebut kepada para Wajib Pajak di wilayah kerja terdakwa yaitu di (RT.05,06,07,08,09/RW.8) dan di (RT.03/RW.07) Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab.Brebes, yang selanjutnya setelah SPPT tersebut Terdakwa serahkan kepada para wajib pajak, kemudian para wajib pajak tersebut ada yang langsung membayar uang pajak PBB tersebut dan menitipkan uang pembayaran pajak PBB tersebut kepada terdakwa tanpa dibuatkan Tanda Terima Sementara (TTS), dan ada juga yang belum langsung membayar namun SPPT tersebut ada yang terdakwa serahkan pada wajib pajak walaupun belum membayar dan ada juga yang tidak Terdakwa serahkan SPPT tersebut karena belum membayar atau menitipkan uang pembayaran pajak PBB kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya terhadap uang setoran pajak PBB yang terdakwa terima dari para wajib pajak seharusnya terdakwa langsung menyetorkannya ke Bank Jateng atau dihipunkan terlebih dahulu oleh koordinator pajak/kopak dan kemudian disetorkan kepada Bank JATENG atau melalui kanal pembayaran aplikasi Lakupande Bank jateng yang selanjutnya uang tersebut masuk ke rekening kas daerah kabupaten Brebes sebagai pendapatan daerah, namun uang setoran pajak PBB tersebut oleh terdakwa ada yang terdakwa setorkan kepada Koordinator pajak desa Sitanggal dan ada sebagian besar yang terdakwa tidak setorkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

Bahwa selanjutnya untuk SPPT tahun-tahun sebelumnya yang para Wajib Pajak telah menitipkan uang pembayaran PBB kepada Terdakwa dan uang tersebut telah digunakan pribadi oleh Terdakwa sehingga dalam SPPT tahun selanjut masih terdapat tulisan BELUM LUNAS, kemudian Terdakwa mencoret sendiri menjadi LUNAS, dengan tujuan untuk menutupi penggunaan uang-uang setoran Pajak PBB yang sudah terdakwa terima dan gunakan,

Halaman 9 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga para wajib pajak tahunnya setoran PBB yang dititipkan melalui terdakwa sudah disetorkan dan sudah lunas, padahal masih terhutang belum membayar pajak PBB karena uangnya dipakai pribadi oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke Bendahara desa atau pihak bank Jateng, sehingga terdapat tunggakan pemakaian uang pajak PBB yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dari tahun 2017 s/d tahun 2022 sebagai berikut:

Tahun	Tunggakan (Rp)	Sisa SPPT (Rp)	Selisih (Rp)
2017	6.207.237,00	2.409.367,00	3.797.870,00
2018	23.475.286,00	3.004.661,00	20.470.625,00
2019	26.642.132,00	4.428.871,00	22.213.261,00
2020	19.267.781,00	4.302.130,00	14.965.651,00
2021	36.188.016,00	7.463.667,00	28.724.349,00
2022	48.413.646,00	12.029.694,00	36.383.952,00
Total	160.194.098,00	33.638.390,00	126.555.708,00

Bahwa Terdakwa menggunakan uang setoran pajak PBB dari para Wajib Pajak tersebut diantaranya untuk kebutuhan pribadi terdakwa berupa biaya hidup sehari-hari, biaya Anak kuliah, dan untuk mengangsur pinjaman Bank, serta lainnya, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Bahwa atas Penyimpangan Hasil Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2017 s/d 2022 untuk kepentingan Pribadi Terdakwa Sudiryo selaku Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut merupakan perbuatan **melawan hukum** yang dilakukan oleh terdakwa yang bertentangan dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**, Pasal 1 ketentuan umum Nomor 22 “Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

2) **Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah**

Pasal 51

(1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

(2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah

Halaman 10 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(3) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olahraga;
- f. Galangan kapal, dermaga;
- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- i. Menara.

(4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :

- a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 52

(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas

Halaman 11 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 96

- (1) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

3) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 44

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian keempat

Hak dan Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas Perangkat Desa berhak :

- menerima penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari APBD;
- menerima tunjangan yang bersumber dari APB Desa;
- penerimaan lainnya yang sah;
- mendapat jaminan kesehatan;
- mendapatkan perlindungan hukum; dan
- mendapatkan cuti.

Pasal 57

Perangkat Desa wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membantu Kepala Desa sesuai dengan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya.

Bagian Kelima

Larangan bagi Perangkat Desa

Pasal 58

Perangkat Desa dilarang:

Halaman 12 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan Kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dipertanggungjawabkan.

Pasal 59

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bobot kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pemberian sanksi administratif teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian sementara dilakukan oleh Kepala Desa.

Bagian keenam

Pemberhentian Perangkat Desa

Halaman 13 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 60

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
- d. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa; dan/ atau
- e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

4) Peraturan Bupati Brebes Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penunjukan Camat Sebagai Pengawas dan Kepala Desa/Lurah Sebagai Penanggungjawab dalam Hal Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 8

Tugas petugas pemungut PBB-P2 meliputi :

- a. Menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada masing-masing Wajib Pajak di wilayah kerjanya dan membuat tanda terima;
- b. Membuat buku bantu yang memuat catatan mengenai jumlah baku/target yang harus dicapai dan realisasi pembayaran PBB-P2 di wilayah kerjanya;
- c. Memungut PBB-P2 di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat Tanda Terima Sementara (TTS);
- d. Mencatat dan melaporkan hasil pungutan PBB-P2 kepada Kepala Desa/Lurah setiap seminggu sekali;
- e. Menyetorkan hasil pungutan PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam ke Bendahara di tingkat desa/kelurahan; dan
- f. Melaporkan realisasi hasil pungutan PBB-P2 di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa/Lurah secara tertulis setiap akhir bulan.

Pasal 9

Kepala Desa/Lurah dan Petugas Pemungut PBB-P2 dilarang menyalahgunakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8.

Halaman 14 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 12

- 1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri, dan
 - c. Diberhentikan
- 2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 15

Perangkat Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, Anggota DPR RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten / Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan Kepala Desa;

Halaman 15 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Melanggar sumpah / janji jabatan; dan
Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SUDIROYO Bin TARSO (Alm)** dalam melakukan penyimpangan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 tersebut telah *memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* sebesar Rp.125.233.075,00 (Seratus Dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) *sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara* sebesar Rp. 125.233.075,00 (Seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Brebes Nomor : 700.1.2.1/195/LHA/Rhs/IV/2024 tanggal tanggal 17 April 2024 tentang laporan hasil audit dalam rangka *Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan Hasil Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2017 -2022 untuk kepentingan Pribadi Sdr. Sudiryo Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes*, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Tunggakan	Sisa SPPT / Jumlah Setoran
1	Tunggakan PBB Tahun 2017-2022 Sdr.Sudiryo	Rp160.194.098,00	
2	Sisa SPPT yang belum disampaikan kepada Wajib Pajak		Rp33.638.390,00
3	Setoran atas pemakaian hasil pemungutan PBB ke rekening Kas Daerah		Rp 1.322.633,00
Jumlah		Rp160.194.098,00	Rp34.961.023,00
Jumlah Kerugian Negara		Rp125.233.075,00	

Bahwa Perbuatan Terdakwa **SUDIROYO Bin TARSO (Alm)** sebagaimana tersebut diatas, merupakan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **SUDIROYO Bin TARSO (Alm)** Sebagai Perangkat

Halaman 16 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes selaku Kepala Dusun (Kadus 4) dan sebagai Petugas Pemungut Pajak / Kopak (Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sitanggal No: 141/04/VIII/2001 tanggal 9 Agustus 2001 dan diperbaharui dengan SK Kepala Desa No: 141/003/II/2018 tanggal 8 Januari 2018, pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak diingat secara pasti pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu sebesar Rp. 125.233.075,00 (Seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya** yaitu melakukan penyimpangan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga bertentangan dengan ketentuan 1).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 1 Ketentuan Umum Nomor 22, “Kerugian Negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai” ; 2) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; 3) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 4) Peraturan Bupati Brebes No. 94 tahun 2019 tentang Penunjukan Camat sebagai Pengawas dan Kepala Desa/Lurah sebagai Penanggungjawab dalam hal Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 5) Peraturan Bupati Brebes No.100 tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; **karena jabatan atau kedudukan** yaitu sebagai Perangkat Desa Sitanggal Selaku Kadus-4 /Petugas pemunggut Pajak PBB-P2 (Kopak), **yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp. 125.233.075,00 (Seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Brebes Nomor :

Halaman 17 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.1.2.1/195/LHA/Rhs/IV/2024 tanggal tanggal 17 April 2024 tentang laporan hasil audit dalam rangka *Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan Hasil Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2017 -2022 untuk kepentingan Pribadi Sdr. Sudiryo Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa **SUDIRYO Bin TARSO (Alm)** diangkat sebagai Kepala Dusun (Kadus 4) dan sebagai Petugas Pemungut Pajak / Kopak (Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes berdasar Surat Keputusan Kepala Desa Sitanggal No :141/04/VIII/2001 tanggal 9 Agustus 2001 dan diperbaharui dengan SK Kepala Desa No :141/003/II/2018 tanggal 8 Januari 2018 dan yang mengangkat adalah Kepala Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes.

Bahwa tugas Tugas Terdakwa sebagai Kadus (Kepala Dusun) adalah antara lain:

1. melayani masyarakat ;
2. membantu kepala desa dalam hal penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes

Sedangkan tugas Terdakwa sebagai Petugas Pemungut Pajak / Kopak PBB-P2 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor.94 tahun 2019 tentang Penunjukan Camat sebagai Pengawas dan Kepala Desa/ Lurah sebagai Penanggungjawab dalam hal Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, sesuai dengan pasal 8 yaitu :

- a. Menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada masing masing wajib pajak di wilayah kerja dan membuat tanda terima;
- b. Membuat buku bantu yang memuat catatan mengenai jumlah baku/ target yang harus dicapai dan ralisasi pembayaran PBB-P2 di wilayah kerjanya;
- c. Memungut PBB-P2 di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat tanda terima sementara (TTS)

Halaman 18 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mencatat dan melaporkan hasil pungutan PBB-P2 kepada kepala desa /lurah setiap minggu sekali;
- e. Menyetorkan hasil pungutan PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 2x24 jam ke bendahara di tingkat desa/Kelurahan;
- f. Melaporkan realisasi hasil pungutan PBB-P2 di Wilayah kerja kepada kepala desa/Lurah secara tertulis setiap akhir bulan;

Bahwa terdakwa selaku Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes sebagai Kadus-4 dan sebagai Petugas Pemungut Pajak PBB dalam melaksanakan tugasnya sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2022 menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dari koordinator Kopak dalam hal ini bendahara Desa atau koordinator pajak pada setiap tahunnya sesuai dengan besarnya Pagu PBB-P2 yang ada diwilayah terdakwa, yang mana jumlah Pagunya setiap tahun berbeda-beda yaitu :

1. Tahun 2017 sebesar Rp Rp. 24.207.237,- (dua puluh empat juta dua ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
2. Tahun 2018 sebesar Rp. 35.236.580,- (Tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
3. Tahun 2019 sebesar Rp. 40.028.146,- (Empat puluh juta dua puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah)
4. Tahun 2020 sebesar Rp. 41.246.425,- (Empat puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
5. Tahun 2021 sebesar Rp. 39.388.016,- (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam belas rupiah);
6. Tahun 2022 sebesar Rp. 54.503.476,- (lima puluh empat juta lima ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima SPPT tersebut kemudian terdakwa membagikan kepada para wajib pajak sesuai dengan nama SPPT yang tercantum dengan cara mendatangani ke rumah-rumah para wajib pajak tersebut dan Terdakwa membagikan atau menyerahkan SPPT tersebut kepada para Wajib Pajak di wilayah kerja terdakwa yaitu di (RT.05,06,07,08,09/RW.8) dan di (RT.03/RW.07) Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab.Brebes, yang selanjutnya setelah SPPT tersebut Terdakwa serahkan kepada para wajib pajak, kemudian para wajib pajak tersebut ada yang langsung membayar uang pajak PBB tersebut dan menitipkan uang pembayaran pajak PBB tersebut kepada terdakwa tanpa dibuatkan Tanda

Halaman 19 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Sementara (TTS), dan ada juga yang belum langsung membayar namun SPPT tersebut ada yang terdakwa serahkan pada wajib pajak walaupun belum membayar dan ada juga yang tidak Terdakwa serahkan SPPT tersebut karena belum membayar atau menitipkan uang pembayaran pajak PBB kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya terhadap uang setoran pajak PBB yang terdakwa terima dari para wajib pajak seharusnya terdakwa langsung menyetorkannya ke Bank Jateng atau dihipung terlebih dahulu oleh koordinator pajak/kopak dan kemudian disetorkan kepada Bank JATENG atau melalui kanal pembayaran aplikasi Lakupande Bank jateng yang selanjutnya uang tersebut masuk ke rekening kas daerah kabupaten Brebes sebagai pendapatan daerah, namun uang setoran pajak PBB tersebut oleh terdakwa ada yang terdakwa setorkan kepada Koordinator pajak desa Sitanggal dan ada sebagian besar yang terdakwa tidak setorkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

Bahwa selanjutnya untuk SPPT tahun-tahun sebelumnya yang para Wajib Pajak telah menitipkan uang pembayaran PBB kepada Terdakwa dan uang tersebut telah digunakan pribadi oleh Terdakwa sehingga dalam SPPT tahun selanjut masih terdapat tulisan BELUM LUNAS, kemudian Terdakwa mencoret sendiri menjadi LUNAS, dengan tujuan untuk menutupi penggunaan uang-uang setoran Pajak PBB yang sudah terdakwa terima dan gunakan, sehingga para wajib pajak tahunnya setoran PBB yang dititipkan melalui terdakwa sudah disetorkan dan sudah lunas, padahal masih terhutang belum membayar pajak PBB karena uangnya dipakai pribadi oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke Bendahara desa atau pihak bank jateng, sehingga terdapat tunggakan pemakaian uang pajak PBB yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dari tahun 2017 s/d tahun 2022 sebagai berikut:

Tahun	Tunggakan (Rp)	Sisa SPPT (Rp)	Selisih (Rp)
2017	6.207.237,00	2.409.367,00	3.797.870,00
2018	23.475.286,00	3.004.661,00	20.470.625,00
2019	26.642.132,00	4.428.871,00	22.213.261,00
2020	19.267.781,00	4.302.130,00	14.965.651,00
2021	36.188.016,00	7.463.667,00	28.724.349,00
2022	48.413.646,00	12.029.694,00	36.383.952,00
Total	160.194.098,00	33.638.390,00	126.555.708,00

Bahwa Terdakwa menggunakan uang setoran pajak PBB dari para Wajib Pajak tersebut diantaranya untuk kebutuhan pribadi terdakwa berupa

Halaman 20 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya hidup sehari-hari, biaya Anak kuliah, dan untuk mengangsur pinjaman Bank, serta lainnya, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Bahwa atas Penyimpangan Hasil Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2017-2022 untuk kepentingan Pribadi Terdakwa Sudiryo selaku Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut merupakan perbuatan **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa sebagai Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes selaku Kepala Dusun-4 dan sebagai Petugas Pemungut Pajak PBB, yang bertentangan dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ketentuan umum Nomor 22 “Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

2) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Pasal 51

- (1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
- (2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (3) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
 - a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. Jalan tol;
 - c. Kolam renang;
 - d. Pagar mewah;

Halaman 21 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tempat olahraga;
- f. Galangan kapal, dermaga;
- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- i. Menara.

(4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :

- a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 52

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 96

- (1) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

3) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Halaman 22 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian keempat

Hak dan Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas Perangkat Desa berhak :

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari APBD;
- b. menerima tunjangan yang bersumber dari APB Desa;
- c. penerimaan lainnya yang sah;
- d. mendapat jaminan kesehatan;
- e. mendapatkan perlindungan hukum; dan
- f. mendapatkan cuti.

Pasal 57

Perangkat Desa wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membantu Kepala Desa sesuai dengan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya.

Bagian Kelima

Larangan bagi Perangkat Desa

Pasal 58

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

Halaman 23 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan Kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dipertanggungjawabkan.

Pasal 59

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bobot kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pemberian sanksi administratif teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian sementara dilakukan oleh Kepala Desa.

Bagian keenam

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 60

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa; dan/ atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Halaman 24 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Peraturan Bupati Brebes Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penunjukkan Camat Sebagai Pengawas dan Kepala Desa/Lurah Sebagai Penanggungjawab dalam Hal Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 8

Tugas petugas pemungut PBB-P2 meliputi :

- a. Menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada masing-masing Wajib Pajak di wilayah kerjanya dan membuat tanda terima;
- b. Membuat buku bantu yang memuat catatan mengenai jumlah baku/target yang harus dicapai dan realisasi pembayaran PBB-P2 di wilayah kerjanya;
- c. Memungut PBB-P2 di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat Tanda Terima Sementara (TTS);
- d. Mencatat dan melaporkan hasil pungutan PBB-P2 kepada Kepala Desa/Lurah setiap seminggu sekali;
- e. Menyetorkan hasil pungutan PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam ke Bendahara di tingkat desa/kelurahan; dan
- f. Melaporkan realisasi hasil pungutan PBB-P2 di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa/Lurah secara tertulis setiap akhir bulan.

Pasal 9

Kepala Desa/Lurah dan Petugas Pemungut PBB-P2 dilarang menyalahgunakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8.

5) Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 12

1).Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri, dan
- c. Diberhentikan

2).Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

Halaman 25 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 15

Perangkat Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, Anggota DPR RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten / Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan Kepala Desa;
- k. Melanggar sumpah / janji jabatan; dan

Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SUDIRYO Bin TARSO (Alm)** dalam melakukan penyimpangan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 tersebut telah *memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* sebesar Rp.125.233.075,00 (Seratus Dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) *sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara*

Halaman 26 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 125.233.075,00 (Seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Brebes Nomor : 700.1.2.1/195/LHA/Rhs/IV/2024 tanggal tanggal 17 April 2024 tentang laporan hasil audit dalam rangka *Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan Hasil Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2017 -2022 untuk kepentingan Pribadi Sdr. Sudiryo Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes*, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Tunggakan	Sisa SPPT / Jumlah Setoran
1	Tunggakan PBB Tahun 2017-2022 Sdr.Sudiryo	Rp160.194.098,00	
2	Sisa SPPT yang belum disampaikan kepada Wajib Pajak		Rp33.638.390,00
3	Setoran atas pemakaian hasil pemungutan PBB ke rekening Kas Daerah		Rp 1.322.633,00
Jumlah		Rp160.194.098,00	Rp34.961.023,00
Jumlah Kerugian Negara		Rp125.233.075,00	

Bahwa Perbuatan Terdakwa SUDIROYO Bin TARSO (Alm) sebagaimana tersebut diatas, merupakan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **KHAMIM Bin H. ABDUL HADI :**

Halaman 27 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa **SUDIRYO Bin TARSO (Alm)** namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, dan merupakan rekan kerja saja.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes tahun 2017 s/d tahun 2022 yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dari tahun 2018 s/d sekarang dan sekaligus menjabat sebagai Koordinator Pajak (PBB) sejak tahun 2022 s/d sekarang ;
- Bahwa terdakwa sebagai Perangkat Desa Sitanggal selaku Kepala Dusun (Kadus 4) dan sebagai Petugas Pemungut Pajak / Kopak (Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sitanggal No :141/04/VIII/2001 tanggal 9 Agustus 2001 dan diperbaharui dengan SK Kepala Desa No : 141/003/II/2018 tanggal 8 Januari 2018 dan yang mengangkat adalah Kepala Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Kadus (Kepala Dusun) adalah antara lain :
 1. melayani masyarakat ;
 2. membantu kepala desa dalam hal penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes;
- Bahwa tugas dari pemunggut PBB-P2 di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bupati Brebes Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penunjukan Camat sebagai Pengawas dan Kepala Desa/ Lurah sebagai Penanggungjawab dalam
Halaman 28 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan meliputi:

- a. Menyampaikan SPPT PBB P-2 kepada masing-masing wajib pajak di wilayah kerjanya ;
 - b. Membuat buku bantu yang memuat catatan mengenai jumlah baku/target yang harus dicapai dan realisasikan pembayaran PBB-P2 di wilayah kerja ;
 - c. Memunggut PBB-P2 di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat Tanda Terima Sementara (TTS);
 - d. Mencatat dan melaporkan hasil penggutan PBB-P2 kepada Kepala Desa melalui setiap seminggu sekali Koordinator setiap minggu sekali;
 - e. Menyetorkan punggutan PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 2X24 jam ke Bendahara ditingkat desa;
 - f. Melaporkan realisasi hasil punggutan PBB-P2 di wilayahnya kepada Kepala Desa setiap akhir bulan .
- Bahwa ada tunggakan pajak PBB yang ada di Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes dan pernah dilakukan Audit oleh Inspektorat Kabupaten Brebes berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Daerah (Inspektorat) kabupaten Brebes No. 700.1.2.1/0610/LHP/RHS/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang pemakaian hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh perangkat desa Sitanggal Kecamatan Larangan kabupaten Brebes dengan hasil terdapat temuan tunggakan dan masing – masing Kopak mengakui telah menggunakan uang setoran pajak PBB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak dan masing – masing Kopak membuat surat pernyataan mengakui menggunakan uang setoran tagihan pajak tersebut dan mereka benjanji akan mengembalikan uang tagihan pajak PBB yang telah dipakainya, serta pernyataan tersebut diserahkan kepada Irbansus Inspektorat Kabupaten Brebes.
- Bahwa Kopak yang ada di Desa Sitanggal ada 12 orang / Kopak diantaranya sebagai berikut :
- a. Wahyu Supriyanto ;
 - b. Dulwahid ;
 - c. Wartum ;
 - d. Sudiryo ;

Halaman 29 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



- e. Wujud ;
- f. Sunoto ;
- g. Lutfi hakim ;
- h. Fahroji ;
- i. Didi Kartadi ;
- j. Hadi Pamuji ;
- k. Hilmi ;
- l. Retno Ayunintiyas.

- Bahwa baku pajak PBB-P2 desa Sitanggal tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 per masing masing kopak adalah sebagai berikut :

No	NAMA PETUGAS	BAKU PBB					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	WAHYU SPURIYANTO	13,476,998	15,409,384	17,642,725	17,675,251	19,788,087	21,624,500
2	DULWAHID	16,571,208	22,636,852	23,948,575	23,992,642	37,667,021	47,390,544
3	WARTUM	9,775,727	23,168,421	23,768,527	21,425,022	17,624,557	17,208,096
4	SUDIRYO	24,207,237	35,236,580	40,028,146	41,246,425	39,388,016	54,503,476
5	WUJUD	16,571,208	15,436,902	15,864,026	16,522,435	14,056,033	16,128,479
6	SUNOTO	7,260,051	11,049,172	11,762,252	11,880,200	11,049,172	13,432,936
7	LUTFI HAKIM	11,419,157	18,552,140	18,765,627	18,846,524	19,290,935	21,830,421
8	FAHROJI	18,513,792	22,604,788	22,872,025	21,526,300	21,796,265	26,927,895
9	DIDI KARTADI	13,943,096	16,102,173	16,646,225	16,786,225	16,420,036	19,068,241
10	HADI PAMUJI RETNO AYUNING	10,700,726	14,301,042	14,678,620	14,872,635	16,041,333	28,728,274
11	TIYAS	-	1,723,068	2,156,220	2,224,500	4,447,278	5,850,186
12	WARTONO	23,684,317	30,616,651	30,823,601	31,752,261	26,489,063	18,681,261
13	SISA	7,977,883	5,930,258	6,260,962	9,664,216	26,489,063	44,463,902
	Jumlah Total Jumlah	174,101,400	232,767,431	245,217,531	248,414,636	270,546,859	335,838,211
		2017 – 2022 : Rp. 1,506,886,068					

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Brebes terdapat temuan pemakaian hasil pungutan PBB-P2 oleh 7 (Tujuh) orang perangkat desa Sitanggal yaitu :

No	Nama	Jumlah (Rp)	Tahun
1	Wahyu Supriyanto	29.203.908,-	2017 s/d 2022
2	Dulwahid	8.687.323,-	2017 s/d 2022
3	Sudiryo	126.555.708,-	2017 s/d 2022
4	Wujud	16.740.525,-	2017 s/d 2022

Halaman 30 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



5	Wartum	17.948.064,-	2017 s/d 2022
6	Fahroji	3.097.766,-	2017 s/d 2022
7	Hadi Pamuji	36.615.327,-	2017 s/d 2022
	TOTAL	238.848.615,-	2017 2022

- Bahwa terdakwa Sudiryo menarik pajak PBB dengan cara mendatangi rumah Wajib Pajak dengan membawa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) kemudian menyerahkan kepada Wajib Pajak, lalu Wajib Pajak membayar PBB tersebut dengan menitipkan sejumlah uang yang tertera di SPPT kepada terdakwa Sudiryo untuk disetorkan, namun oleh terdakwa Sudiryo uang setoran/ titipan pajak tersebut tidak disetorkan kepada Koordinator Kopak (saya) maupun ke Bank Jateng Cabang Brebes, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri;
- Bahwa para Kopak atau perangkat desa mengakui menggunakan pemakain hasil pungutan pajak PBB-P2 tahun 2017 s/d tahun 2022 dan tidak disetorkan ke bank Jateng adalah diakui digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa hingga sampai saat ini semua kopak sudah mengembalikan uang setoran pajak PBB yang telah dipakainya tersebut oleh para Kopak, namun yang belum mengembalikan yaitu terdakwa Sudiryo, dan ada saudara hadi Pamuji;
- Bahwa saksi selaku Koordinator Kopak, selalu mengingatkan kepada para Kopak terutama kepada terdakwa Sudiryo yang tunggakan/ memakai paling banyak, agar segera melunasi tagihan yang sudah ditarik dan dipakai oleh terdakwa Sudiryo, namun terdakwa hanya terdiam dan berjanji jani saja namun sampai saat ini tidak dilunasi;
- Bahwa terdakwa mengakui uang setoran pajak tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk membiayai anak sekolah/ Kuliah dan kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas penggunaan uang setoran PBB desa sitanggal tersebut adalah masing masing kopak atau perangkat desa yang telah menggunakan uang setoran pajak tersebut, terutama terdakwa Sudiryo yang telah memakai/ menggunakan uang setoran pajak PBB dari tahun 2017 s/d tahun 2022 yang paling besar Sebesar Rp. 126.555.708,- (sesuai hasil pemeriksaan dari inspektorat tentang Pemakain hasil pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) oleh perangkat desa Sitanggal kecamatan larangan kab. Brebes.)

Halaman 31 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa atas Keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi **DULWAHID Bin SUKADI** :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa **SUDIRYO Bin TARSO (Alm)** namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, dan merupakan rekan kerja saja.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes tahun 2017 s/d tahun 2022 yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai perangkat desa Sitanggal Kecamatan Larangan kabupaten Brebes selaku Kadus-I sejak tahun 2002 s/d sekarang dan sekaligus sebagai Petugas penarik pajak (Kopak);
- Bahwa tugas Saksi sebagai Petugas Pemungut Pajak (Pajak Bumi Bangunan) di Desa Sitanggal Kec. Larangan Kabupaten Brebes adalah : Menerima dan menyerahkan SPPT ke masing – masing Wajib Pajak ;Memungut PBB langsung dari wajib pajak atau menerima bukti setoran pajak yang langsung dibayarkan oleh wajib pajak Menyetorkan pungutan yang langsung dari wajib pajak kepada koordinator pajak kemudian menerima dan melaporkan ke Koordinator pajak atas bukti setoran Kwitansi dari bank jateng.
- Bahwa Saksi melakukan pemungutan pajak berawal Saksi mendapatkan SPPT dari kordinator pajak dan menyesuaikan dengan baku pajak wilayah kerja Saksi kemudian Saksi mendistribusikan SPPT (Surat

Halaman 32 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan Pajak Terhutang) PBB kepada para Wajib Pajak selanjutnya atas SPPT tersebut Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran langsung melalui Bank Jateng kemudian Wajib Pajak menyerahkan Surat Tanda Terima Setoran pajak kepada Saksi kemudian Saksi laporkan Surat Tanda Terima Setoran tersebut kepada Kordinator Pajak;
- Bahwa selanjutnya Wajib Pajak juga dapat melakukan pembayaran melalui Saksi selaku petugas pemungut pajak, selanjutnya Saksi menerima uang hasil pemungutan pajak dan mengambil NOP (bukti sobekan dari SPPT wajib pajak) atau Saksi menerima Surat Tanda Terima Setoran dari Wajib Pajak yang sudah membayarkan pajak secara langsung melalui Bank Jateng selanjutnya Saksi merekapitulasi uang hasil pemungutan pajak dan NOP untuk diserahkan ke kordinator pajak di Desa/Kecamatan kemudian kordinator pajak menyetorkan pajak tersebut dan menyerahkan Surat Tanda Terima Setoran kepada Saksi atau Saksi langsung menyetorkan ke Bappenda dan Saksi laporkan kepada Kordinator;
 - Bahwa Saksi selaku petugas pemungut pajak masih ada tunggakan Rp. 53.785.447,-- (lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian 45.098.124 (empat lima juta Sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh empat rupiah) merupakan sisa SPPT yang belum Saksi tagihkan dan Rp. 8.687.323 (delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) tidak dapat Saksi pertanggungjawabkan;
 - Bahwa atas tunggakan PBB senilai Rp. 8.687.323 (delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) tidak dapat Saksi pertanggungjawabkan merupakan jumlah yang tidak dapat Saksi buktikan SPPT nya/sudah Saksi serahkan SPPT tersebut kepada wajib pajak namun belum Saksi setorkan kepada Kordinator Pajak dan digunakan untuk kepentingan pribadi dan saat ini Saksi sudah membayar sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang sudah saksi lunasi semuanya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa SUDIROYO memiliki tunggakan pajak senilai Rp. 126.555.708,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan

Halaman 33 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi terdakwa SUDIRYO menggunakan uang hasil pajak tersebut untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **WARTUM Bin SARKAM** :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa **SUDIRYO Bin TARSO (Alm)** namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, dan merupakan rekan kerja saja.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes tahun 2017 s/d tahun 2022 yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai perangkat desa Sitanggal sebagai Kadus III sejak tahun 2001 hingga sekarang, dan Saksi juga sebagai Kopak (Petugas penarik pajak) dari tahun 2001 s/d tahun 2022;
- Bahwa saksi mendistribusikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) PBB setiap tahunnya yang Saksi dapatkan dari Koordinator Kopak kepada para Wajib Pajak, selanjutnya atas SPPT tersebut para Wajib Pajak ada yang langsung membayar dan ada juga yang meminta waktu untuk melakukan pembayaran, yang selanjutnya uang pembayaran Pajak tersebut di titipkan atau diterima oleh Saksi selaku kopak untuk dibayarkan atau disetorkan kepada Bank Jateng atau di setorkan melalui koordinator Pajak (Sekdes).
- Bahwa dari uang hasil pemungutan pajak PBB dari wajib Pajak yang Saksi terima dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 ada yang tidak Saksi setorkan kepada pihak Bank Jateng atau kepada koordinator Pajak, dan Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari - hari.

Halaman 34 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil pemungutan pajak tersebut yang Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi senilai Rp. 17.948.064,- (Tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah), dan perhitungan tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes Nomor : 700.1.2.1/0610/LHP/RHS/2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang PEMAKAIAN HASIL PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) OLEH PERANGKAT DESA SITANGGAL KECAMATAN LARANGAN.
- Bahwa selain Saksi juga ada para kopak di desa Sitanggal yang tidak menyetorkan hasil pemungutan pajak bumi dan Bangunan PBB pada tahun 2017 s/d 2022 diantaranya :
 1. Terdakwa SUDIROYO dengan nilai sebesar kurang lebih Rp. 126.555.702,-
 2. DUL WAHID; dengan nilai sebesar kurang lebih Rp. 8.687.323,-
 3. WUJUD dengan nilai sebesar kurang lebih Rp. 16.740.525,-
 4. FAHROJI dengan nilai sebesar kurang lebih Rp3.097.766
 5. HADI PAMUDJI dengan nilai sebesar kurang lebih Rp. 36.615.327,-
 6. WAHYU SUPRIYANTO dengan nilai sebesar kurang lebih Rp.29.203.908,-

Yang mana nilai besaran tersebut sesuai dengan hasil perhitungan inspektorat pada tahun 2023.
- Bahwa atas tunggakan iuran PBB yang telah Saksi gunakan tersebut sebesar Rp. 17.948.064,- (Tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah) Saksi sekarang telah melunasinya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa SUDIROYO memiliki tunggakan pajak senilai Rp. 126.555.708,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan rupiah) dan sepengetahuan Saksi terdakwa SUDIROYO menggunakan uang hasil pajak tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi WUJUD Bin WASRIK :**

Halaman 35 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa **SUDIRYO Bin TARSO (Alm)** namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, dan merupakan rekan kerja saja.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes tahun 2017 s/d tahun 2022 yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Perangkat desa Sitanggal sebagai kadus III pada tahun 2002 s/d 2018, selanjutnya menjadi kaur keuangan dari tahun 2018 s/d 2023, dan pada awal tahun 2023 menjadi Kaur Umum.
- Bahwa saksi thn 2018s/d2020 menjabat sebagai kaur keuangan selaku koordinator Kopak dan saksi juga sebagai petugas penarik pajak (Kopak).
- Bahwa saksi sebagai koordinator kopak mendapatkan sejumlah SPPT Desa Sitanggal setiap tahunnya dari kecamatan yang disampaikan ke desa melalui kepala desa, yang selanjutnya kepala desa menyerahkan ke pada saksi selaku koordinator kopak.
- Bahwa saksi melakukan pemilahan SPPT sesuai dengan wilayah masing masing petugas Kopak, yang selanjutnya saksi serahkan SPPT tersebut kepada Petugas Penarik pajak (Kopak) untuk didistribusikan pada masyarakat untuk dilakukan penarikan pajak dengan cara kopak menyerahkan SPPT setiap tahunnya kepada para Wajib Pajak (WP) yang selanjutnya Wajib Pajak bisa langsung membayar dengan menitipkan uang kepada Petugas Kopak atau Wajib Pajak bisa menyetorkan atau membayar sendiri kepada bank yang ditunjuk yaitu Bank BPD Jateng atau BRI.
- Bahwa saksi selaku kopak juga mendistribusikan SPPT kepada Wajib Pajak yang ada di wilayah saksi, yang mana jumlah Pagunya setiap tahun berbeda beda dan yang saksi ingat terakhir tahun 2022 sebesar kurang

Halaman 36 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) sekitar 400 SPPT, dengan cara saksi mendatangi ke rumah-rumah para wajib pajak tersebut dan saksi bagikan SPPT tersebut kepada para Wajib Pajak di wilayah kerja saksi yaitu di (RT.02,03 /RW.5) dan di (RT.01,02/RW.06) dan Di RT.06/RW.06 Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab, Brebes, yang selanjutnya setelah SPPT tersebut saksi serahkan kepada para wajib pajak, kemudian para wajib pajak tersebut ada yang langsung membayar uang pajak PBB tersebut dan menitipkan uang pembayaran pajak PBB kepada saksi dan ada juga yang belum langsung membayar, namun SPPT tersebut ada yang saksi serahkan pada wajib pajak walaupun belum membayar dan ada juga yang tidak saksi serahkan karena belum membayar.

- Bahwa ada terdapat tunggakan yang belum dibayarkan / yang tidak dsetorakan dari tahun 2017 s/d 2022 oleh para Kopak di desa Sitanggal ada 7 (Tujuh) kopak yang menggunakan uang pajak PBB Desa Sitanggal diantaranya :

1. Saudara Sudiryo	sebesar Rp.126.555.708,00
2. Saudara Wahyu Supriyanto	sebesar Rp. 29.203.908,00
3. Saudara Dulwahid	sebesar Rp. 8.687.323,00
4. Wartum	sebesar Rp. 17.948.064,00
5. Fahroji	sebesar Rp. 3.097.766,00
6. Hadi Pamuji	sebesar Rp. 36.615.327,00
7. Wujud (Saksi sendiri)	sebesar Rp. 16.740.525,00
Total	sebesar Rp. 238.848.615,00

- Bahwa pernah ada dilakukan Audit oleh Inspektorat Kabupaten Brebes No. 700.1.2.1/0610/LHP/Rhs/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Laporan hasil pemeriksaan pemakaian hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) oleh perangkat desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kab. Brebes, dan terhadap temuan tunggakan pajak PBB yang ada di Desa Sitanggal terakhir pada tahun 2023 masing – masing Kopak mengakui telah menggunakan uang setoran pajak PBB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak dan masing – masing Kopak membuat surat pernyataan mengakui menggunakan uang setoran tagihan pajak tersebut dan mereka benjanji akan mengembalikan uang tagihan pajak PBB yang

Halaman 37 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipakainya, serta pernyataan tersebut diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten Brebes.

- Bahwa atas tunggakan setoran PBB yang telah dipergunkan oleh saksi tersebut saksi telah mengembalikan semuanya dan sekarang sudah lunas.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa SUDIROYO memiliki tunggakan pajak senilai Rp. 126.555.708,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan rupiah) dari thn 2017 s/d tahun 2022 dan sepengetahuan Saksi terdakwa SUDIROYO menggunakan uang hasil pajak tersebut untuk kepentingan pribadi dan sampai sekarang belum dilunasi;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas pemakaian pajak PBB tersebut adalah para masing masing kopak atau perangkat desa yang telah menggunakan uang setoran pajak tersebut, terutama terdakwa Sudiryo yang telah memakai/ menggunakan uang setoran pajak yang paling besar Sebesar Rp. 126.555.708,- (sesuai hasil pemeriksaan dari inspektorat tentang Pemakain hasil pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) oleh perangkat desa Sitanggal kecamatan larangan kab. Brebes.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **ROJI ALIAS FAHROJI Bin MANURI :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa **SUDIROYO Bin TARSO (Alm)** namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, dan merupakan rekan kerja saja.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes tahun 2017 s/d tahun 2022 yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 38 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai perangkat desa Sitanggal sebagai Pembantu Kadus sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2020 kemudian sebagai Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Sitanggal sejak tahun 2020 hingga sekarang, dan saksi juga sebagai Petugas Pemungut Pajak sejak dilantik perangkat desa tahun 2003 hingga sekarang;
- Bahwa saksi melakukan pemungutan pajak berawal saksi mendapatkan SPPT dari kordinator pajak dan menyesuaikan dengan baku pajak wilayah kerja saksi kemudian saksi mendistribusikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) PBB kepada para Wajib Pajak selanjutnya atas SPPT tersebut Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran langsung melalui Bank Jateng kemudian Wajib Pajak menyerahkan Surat Tanda Terima Setoran pajak kepada saksi kemudian saksi laporkan Surat Tanda Terima Setoran tersebut kepada Kordinator Pajak;
- Bahwa hasil dari Inspektorat Kabupaten Brebes telah menghitung tunggakan PBB-P2 dari 2017 sampai dengan 2022 dari tunggakan saksi Rp. 29.989.269,-- (dua puluh sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh Sembilan rupiah) tersebut masih terdapat sisa SPT yang belum tertagih senilai Rp. 26.891.494 (dua puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp 3.097.766,00 (tiga juta Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) tidak dapat saksi pertanggungjawabkan/sudah ditarik ke wajib pajak namun belum disetorkan;
- Bahwa untuk temuan Rp 3.097.766,00 (tiga juta Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) tersebut sudah saksi kembalikan atau saksi setorkan kepada mantri pajak kecamatan larangan atas nama saudara KASTARI sebagaimana tertgl 20 April 2024 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan tertanggal 22 April 2024 sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sekarang semuanya sudah lunas;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa SUDIROYO memiliki tunggakan pajak senilai Rp. 126.555.708,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dari thn 2017

Halaman 39 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d tahun 2022 dan sepengetahuan Saksi terdakwa SUDIROYO menggunakan uang hasil pajak tersebut untuk kepentingan pribadi dan sampai sekarang belum dilunasi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

6. Saksi **HADI PAMUJI** :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa **SUDIROYO Bin TARSO (Alm)** namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, dan merupakan rekan kerja saja.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes tahun 2017 s/d tahun 2022 yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai perangkat desa Sitanggal sebagai Kadus V sejak tahun 2012 hingga sekarang, dan saksi juga sebagai Kopak (Petugas Penarik Pajak) dari tahun 2013 s/d sekarang.
- Bahwa saksi sebagai kopak mendistribusikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) PBB setiap tahunnya yang saksi dapatkan dari Koordinator Kopak kepada para Wajib Pajak, selanjutnya atas SPPT tersebut para Wajib Pajak ada yang langsung membayar dan ada juga yang meminta waktu untuk melakukan pembayaran, yang selanjutnya uang pembayaran Pajak tersebut di titipkan atau diterima oleh saksi selaku kopak untuk dibayarkan atau disetorkan kepada Bank Jateng atau di setorkan melalui koordinator Pajak (Sekdes).
- Bahwa ada uang dari hasil pemungutan pajak PBB dari wajib pajak yang saksi tidak setorkan kepada pihak Bank Jateng atau kepada koordinator Pajak, yang saksi terima sekira dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dan saksi gunakan untuk kepentingan pribadi saksi.

Halaman 40 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi juga ada para kopak di desa Sitanggal yang tidak menyetorkan hasil pemungutan pajak bumi dan Bangunan PBB pada tahun 2017 s/d tahun 2022 diantaranya :

1. SUDIROYO dengan nilai sebesar kurang lebih Rp.126.555.702,-
2. DUL WAHID; dengan nilai sebesar kurang lebih Rp.8.687.323,-
3. WUJUD dengan nilai sebesar kurang lebih Rp.16.740.525,-
4. FAHROJI dengan nilai sebesar kurang lebih Rp.3.097.766,-
5. Saksi sendiri HADI PAMUDJI dengan nilai sebesar kurang lebih Rp.36.615.327,-
6. WAHYU SUPRIYANTO. dengan nilai sebesar kurang lebih Rp.29.203.908,-

Yang mana nilai besaran tersebut sesuai dengan hasil perhitungan inspektorat pada tahun 2023.

- Bahwa uang iuran PBB yang telah saksi gunakan untuk kepentingan pribadi tersebut sebesar Rp.36.615.327,- (tiga puluh enam juta, enam ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), saksi belum membayarnya atau melunasinya karena belum ada dananya, dan saksi baru menitipkan atau membayar kurang lebih 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kekurangannya saksi siap untuk mengembalikan uang PBB yang saksi pakai tersebut sekitar akhir tahun 2024.
- Bahwa ada dilakukan Audit oleh Inspektorat Kabupaten Brebes terhadap tunggakan pajak PBB yang ada di Desa Sitanggal terakhir pada tahun 2023, dengan hasil terdapat temuan tunggakan dan masing – masing Kopak mengakui telah menggunakan uang setoran pajak PBB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak dan masing – masing Kopak membuat surat pernyataan mengakui menggunakan uang setoran tagihan pajak tersebut dan mereka berjanji akan mengembalikan uang tagihan pajak PBB yang telah dipakainya, serta pernyataan tersebut diserahkan kepada Irbansus Inspektorat Kabupaten Brebes.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa SUDIROYO memiliki tunggakan pajak senilai Rp. 126.555.708,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan rupiah) dari tahun 2017 s/d tahun 2022 dan sepengetahuan Saksi terdakwa SUDIROYO menggunakan uang hasil pajak tersebut untuk kepentingan pribadi dan sampai sekarang belum dilunasi;

Halaman 41 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **YUSRINA ARDHI, S.IP :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa **SUDIROYO Bin TARSO (Alm)** namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes tahun 2017 s/d tahun 2022 yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Brebes menjabat sebagai Analis keuangan Pusat dan daerah Ahli Muda sejak tahun 2022 hingga sekarang, dan sebelumnya pada tahun 2021 sebagai Subbit Penagihan pelaporan dan penindakan bidang PBB dan BPHTB (Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan) dan yang mengikat saksi adalah SK Bupati Brebes.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Analis keuangan Pusat dan daerah Ahli Muda adalah : melakukan analisis terhadap keuangan dan pendapatan Asli daerah dan secara khusus di Bapenda melakukan tugas penagihan dan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- Bahwa sumber pendapatan daerah kabupaten Brebes berasal dari antara lain :
 1. Pajak : berupa Pajak PBB-P2, BPHTB, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan jalan umum, Pajak Hotel, Pajak Air bawah tanah, Pajak Minerba dan pajak burung walet;
 2. Retribusi antara lain retribusi pasar, pariwisata, perizinan dll;
 3. Pendapatan Asli daerah lain lain yang sah
- Bahwa hasil pajak pendapatan daerah tersebut dipergunakan untuk

Halaman 42 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- belanja daerah antara lain untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur pelayanan publik daerah, bidang pendidikan, kesehatan, penanganan kemiskinan, kegiatan bantuan sosial, belanja pegawai, dsb
- Bahwa terkait tugas saksi dalam melaksanakan penagihan dan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yaitu untuk setiap bulannya kami menyusun jadwal penagihan kelapangan berdasrkan data laporan piutang yang mana penagihan di fokuskan/prioritaskan kepada desa yang memilki piutang tinggi dan juga monitoring terhadap desa desa yang capaian realisasi pajak PBB-P2 nya masih rendah.
 - Bahwa saat dilakukan penagihan kelapangan atau ke desa kami membawa data piutang desa secara global kemudian meminta daftar realisasi PBB-P2 per kopak (koordinator Pajak/ petugas pemungut pajak) kepada koordinator kopak sekaligus melakukan rekonsiliasi data piutang setelah itu melakukan desk (menanyakan) satu persatu kepada para kopak (Pemungut pajak) tentang capaian realisasi, kendala yang dihadapi dilapangan serta menyampaikan solusi yang harus dilakukan, dan memberi motifasi juga kepada kopak untuk meningkatkan capaian realisasinya serta menyampaikan sanksi apabila ada uang setoran PBB-P2 yang sudah di setorkan/ ditiitipakn oleh warga atau Wajib Pajak tetapi tidak disetorkan oleh kopak ke Kas daerah kab. Brebes..
 - Bahwa panarikan pajak PBB-P2 dilakukan dengan cara bermula Bapenda Kabupaten Brebes setiap tahun mendistribusikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB-P2 ke masing masing kecamatan kabupaten Brebes, yang selanjutnya dari kecamatan didistribusikan ke masing masing desa atau dari kecamatan menginformasikan kepada desa bahwa SPPT sudah sampai ke kecamatan untuk segera diambil oleh pihak desa yang bersangkutan, yang selanjutnya setelah pihak desa menerima SPPT melalui koordinator kopak SPPT tersebut di pilah-pilah dan dibagikan kepada masing masing kopak/ petugas pemungut pajak, yang kemudian akan dibuatkan Berita acara atau SK kepala Desa tentang penunjukan petugas pemungut PBB-P2 yang memuat tentang besarnya jumlah baku pajak, jumlah SPPT dan nama kopak penanggungjawabnya, setelah SPPT diterima oleh para kopak selanjutnya kopak melakukan pendistribusian SPPT kepada para wajib

Halaman 43 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak sekaligus menagihkan SPPT tersebut, kemudain apabila warga membayar dengan menitipkan uang setoran PPB-P2 kepada kopak maka kopak segera menyetorkannya bisa langsung ke Bank Jateng atau dihipun terlebih dahulu oleh koordinator kopak dan kemudian disetorkan kepada Bank JATENG atau mellaui kanal pembayaran lainnya aplikasi Lakupande Bank jateng yang selanjutnya uang tersebut masuk ke rekening kas daerah kabupaten Brebes sebagai pendapatan daerah, selanjutnya apabila warga belum titip setoran uang pajak PBB-P2 maka kopak kembali lagi untuk menagih atau memperingatkan kepada Wajib Pajak bahwa Wajib Pajak tersebut belum membayar Pajak PPB-P2, dan apabila kopak sudah melakukan penarikan dan penyetoran maka kopak harus meloporkan dan memberikan bukti setoran kepada koordinator Kopak untuk dicatakan dilaporan realisasi PBB Desa.

- Bahwa terkait pelaksanaan penarikan pajak PBB-P2 oleh Bapenda kabupaten Brebes masih ada desa-desa yang belum lunas penarikan pajak PBB-P2nya pada tahun 2017 sampai 2022, terutama di desa Sitanggal kecamatan larangan kabupaten Brebes yaitu:
- Bahwa berdasarkan Data piutang yang tersaji dalam data bes Sistem informasi Managemen Objek pajak (SismiOP) Kabupaten Brebes pertanggal 31 Maret 2024 yaitu :

1. Tahun 2017	sebesar Rp. 37.239.575,-
2. Tahun 2018	sebesar Rp. 70.242.241,-
3. Tahun 2019	sebesar Rp. 140.243.547,-
4. Tahun 2020	sebesar Rp. 160.439.567,-
5. Tahun 2021	sebesar Rp. 123.905.353,-
6. Tahun 2022	sebesar Rp. 221.714.050,-
7. Tahun 2023	sebesar Rp. 260.626.439,-
Total -----	sebesar Rp.1.014.410.772.-

sehingga untuk sisa tunggakan PBB-P2 desa Sitanggal untuk tahun 2017 s/d 2022 berdasarkan SismiOP per 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp. 753.784.333,- (Tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil penagihan di lapangan rendahnya realisasi penagihan PBB-P2 yang ada di Sitanggal kecamatan larangan Kab. Brebes adalah :

Halaman 44 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kurang giatnya kopak/ penarik pajak untuk mendistribusikan SPPT dan menarik setoran pajak PBB-P2 dari para Wajib Pajak;
 2. Bahwa kopak beralasan banyak tugas didesa sehingga tidak memiliki waktu untuk menarik Pajak PBB-P2;
 3. Bahwa ada beberapa kopak / penagih pajak yang menggunakan uang setoran PBB yang dititipkan oleh Wajib Pajak untuk kepentingan pribadi, yang dilakukan tiap tahun.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Daerah (Inspektorat) kabupaten Brebes No. 700.1.2.1/0610/LHP/RHS/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang pemakaian hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh perangkat desa Sitanggal Kecamatan Larangan kabupaten Brebes disajikan data oleh koordinator PBB Desa Sitanggal pertanggal 21 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	NAMA KOPAK	2017	2018	2019	2020	2021	2022	JUMLAH
1	WAHYU SUPRIYANTO	6.894.568	13.270.604	5.658.764	3.290.960	10.399.087	6.678.901	46.192.884
2	DULWAHID	2.277.187	4.846.189	5.889.399	9.502.064	12.856.763	18.413.845	53.785.447
3	WARTUM	2.241.531	9.840.710	7.046.988	2.538.421	11.124.557	14.350.96	47.142.303
4	SUDIRYO	6.207.237	23.475.286	26.642.132	19.267.781	36.188.016	48.413.646	160.194.098
5	WUJUD	6.395.736	1.897.699	136.098	1.552.349	8.131.627	7.057.016	25.170.525
6	SUNOTO		408.688	382.256		1.615.169	6.001.194	8.407.307
7	LUTFI HAKIM		362.385	3.272.926	668.486	8.131.627	7.872.762	20.308.186
8	FAHROJI	1.944.983	3.889.496	8.370.495	1.707.390	6.485.926	7.590.970	29.989.260
9	DIDI KARTADI	7.823.096	7.257.582	5.947.951	3.655.918	9.619.099	12.932.268	47.235.914
10	HADI PAMUJI	283.893	8.782.842	8.370.495	8.907.871	8.115.932	20.835.163	55.296.196
11	HILMI	425.938	190.968					616.906
12	RETNO AYUNINGTIYAS						2.597.904	2.597.904
13	SISA						60.316.596	60.316.596
	JUMLAH	34.494.169	74.222.449	71.717.504	51.091.240	112.667.803	213.060.361	557.253.526

- Bahwa jumlah tersebut merupakan tanggung jawab masing-masing kopak yang merupakan sisa piutang yang harus disetorkan ke Kas daerah.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Brebes terdapat temuan pemakaian hasil pungutan PBB-P2 oleh 7 (Tujuh) orang perangkat desa Sitanggal yaitu :

No	Nama	Jumlah (Rp)	Tahun
1	Wahyu Supriyanto	29.203.908,-	2017 s/d 2022
2	Dulwahid	8.687.323,-	2017 s/d 2022
3	Sudiryo	126.555.702,-	2017 s/d 2022

Halaman 45 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



4	Wujud	16.740.525,-	2017 s/d 2022
5	Wartum	17.948.064,-	2017 s/d 2022
6	Fahroji	3.097.766,-	2017 s/d 2022
7	Hadi Pamuji	36.615.327,-	2017 s/d 2022
TOTAL		238.848.615,-	2017 s/d 2022

- Bahwa para Kopak atau perangkat desa mengakui menggunakan pemakain hasil pungutan pajak PBB-P2 tahun 2017 s/d tahun 2022 dan tidak disetorkan ke bank Jateng adalah diakui digunakan untuk kepentingan pribadinya
- Bahwa atas tunggakan tersebut saksi telah Melakukan konfirmasi ke lapangan terhadap para kopak terutama terdakwa Sudiryo yang pemakainnya banyak yaitu Rp. 126.555.702,- (Seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua rupiah) pada tanggal 22 Desember 2023 dan menyarankan agar segera menindak lanjuti hasil LHP inspektorat, dan terdakwa Sudiryo hanya menanggapi akan segera diusahakan, namun hingga saat ini terdakwa Sudiryo belum melunasi tunggakan piutang PBB P2 yang diakui telah dipakai untuk kepentingan pribanya sendiri.
- Bahwa yang dirugikan atas pemakaian uang PBB tersebut adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes karena terdapat hilangnya reallisasi pendapatan PBB-P2, serta para Wajib Pajak yang telah membayar dengan menitipkan uang setoran pajak PBB-P2 kepada para kopak terutama saudara Sudiryo tersebut.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas pemakaian uang PBB tersebut adalah masing masing kopak atau perangkat desa yang telah menggunakan uang setoran pajak tersebut, terutama terdakwa SUDIROYO Karena uang dipakai untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa saksi membnarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

8. Saksi **WIKI AGUSTYONO, S.H. :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan.

Halaman 46 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa SUDIRYO Bin TARSO (Alm) namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes tahun 2017 s/d tahun 2022 yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menjabat sebagai Kabid PBB dan BPHTB pada Dinas BPPKAD Kabupaten Brebes yang mempunyai Tupoksi untuk melakukan pendataan PBB dan BPHTB sedangkan untuk penagihan dan pelaporannya berada di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian mulai tahun 2021 bulan Januari Saksi menjabat sebagai Kabid PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes sampai bulan Desember tahun 2023 dan Tupoksi Saksi adalah melakukan pendataan, penetapan, penagihan, pelaporan, pengawasan dan pemeriksaan PBB dan BPHTB kemudian pada bulan Januari tahun 2024 Saksi diangkat menjadi Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes sampai dengan sekarang.
- Bahwa di Kabupaten Brebes ada 17 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 292 Desa yang memiliki petugas pemungut pajak (Kopak) masing-masing yang ditunjuk oleh Kepala Desa sesuai dengan Perbup Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Camat Sebagai Pengawas dan Kepala Desa/Lurah Sebagai Penanggung Jawab Dalam Hal Pelunasan Pajak Bumi dan Perkotaan;
- Bahwa Jumlah Kopak yang ada di Desa Sitanggal per tahun 2022 ada 12 orang / Kopak :
 - a. Wahyu Supriyanto (Kadus I)
 - b. Dulwahid (Kadus II)
 - c. Wartum (Kadus III / Saksi sendiri)
 - d. Sudiryo (Kadus IV)
 - e. Wujud (Kaur Keuangan)
 - f. Sunoto (Kaur Pemerintahan)
 - g. Lutfihakim (Kaur Pelayanan)
 - h. Fahroji (Kaur Kesra)
 - i. Didi Kartadi (Kadus VI)

Halaman 47 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Hadi Pamuji (Kadus V)
- k. Hilmi (Kaur Perencanaan)
- l. Retno Ayunintiyas (staff pelayanan)
- Bahwa Saksi selaku Kabid PBB dan BPHTB mengetahui bahwa di Desa Sitanggal ada tunggakan PBB dari Data SISMIOP yang dilaporkan setiap bulannya kepada Saksi dan dari Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Brebes dan sebenarnya bukan hanya Desa sitanggal saja namun hampir semua Desa memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- Bahwa atas adanya tunggakan tersebut Saksi bersama team membuat jadwal untuk melakukan Monitoring dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB_P2) kepada Desa-Desa salah satunya Desa Sitanggal dengan mengundang Kepala Desa, Koordinator Kopak (ada beberapa Sekretaris Desa yang menjadi koordinator Kopak) dan Kopak kemudian kita melakukan pembinaan dan mengarahkan agar segala tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk segera diselesaikan namun bentuk teguran tersebut sampai saat ini berbentuk lisan yang disampaikan pada saat melakukan monitoring;
- Bahwa berdasarkan data yang Kami miliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Desa sitanggal tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dengan cut off sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 berdasarkan data SISMIOP yang terhubung dengan BPD sebesar Rp. 753.784.333,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh delapan ratus puluh empat juta ratus ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah tunggakan sebesar Rp. 753.784.333,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh delapan ratus puluh empat juta ratus ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) tersebut oleh karena beberapa factor antara lain setoran Wajib Pajak yang tidak disetorkan/digunakan oleh Kopak, SPPT Wajib Pajak tidak ditemukan (Objek Pajak ada namun tidak ditemukan Wajib Pajak tidak ditemukan), Kopak/ Petugas Pemungut Pajak yang belum melaksanakan tugas untuk melakukan pemungutan ke Wajib Pajak;

Halaman 48 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kabid PBB dan BPHTB pada saat itu sekitar tanggal 17 Januari tahun 2024 menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat dan berdasarkan data tersebut sepengetahuan saksi terdapat beberapa petugas pemungut pajak / kopak yang menggunakan setoran Wajib Pajak untuk kepentingan pribadi sebesar 238.848.615,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah);
- Bahwa saksi bersama tim Bapenda menindaklanjuti hasil temuan LHP Inspektorat dengan memanggil Kopak yang bersangkutan dan melakukan pembinaan untuk segera menyelesaikan kewajiban SPPT tersebut namun pada saat itu tidak ada menunjukkan itikad baik dari Petugas Pemungut Pajak / Kopak untuk menyelesaikan atau membayarkan SPPT yang digunakan untuk kepentingan pribadi, namun sekarang sebagian besar sudah mengembalikan dan kopak an. Sudiryo yang belum mengembalikan;
- Bahwa terdakwa SUDIRYO termasuk petugas pemungut pajak / kopak yang menggunakan setoran Wajib Pajak untuk kepentingan pribadi dengan nilai yang paling besar penggunaannya sebesar Rp. Rp. 126.555.702,- (Seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua rupiah) dan selama ini kami sudah melakukan pemanggilan dan mendatangi terdakwa SUDIRYO namun terdakwa SUDIRYO tidak ada niat atau tidak kooperatif untuk menyelesaikan nilai pajak yang telah gunakan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

9. Saksi **UNTUNG ANDI PURWANTO Bin H. DAKRI :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dalam persidangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa **SUDIRYO Bin TARSO (Alm)** namun tidak ada hubungan keluarga, dan merupakan rekan kerja saja.

Halaman 49 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes tahun 2017 s/d tahun 2022 yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Sitanggal kecamatan larangan kabupaten Brebes dari tahun 2019 s/d sekarang, dan dasar saksi diangkat sebagai Kepala Desa Sitanggal berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa dan Surat Keputusan Bupati Brebes, dan saksi dilantik oleh Bupati Brebes pada tanggal 17 Juli 2019.
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Desa yaitu “menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa” ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Sitanggal dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sitanggal yaitu sebagai penanggungjawab dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan hal tersebut berdasar Peraturan Bupati Brebes No.34 tahun 2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Penunjukan Camat sebagai Pengawas dan Kepala Desa/ Lurah sebagai Penanggung jawab dalam hal pelunasan pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Desa Penanggungjawab dalam keberhasilan pelunasan PBB-P2 diwilayah kerja di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes sesuai dengan ketentuan pasal 6 Peraturan Bupati Brebes No.34 tahun 2021 tanggal 2 Juni 2021 adalah meliputi sebagai berikut :
 - a. Meneliti dan mencocokkan DHRP dan SPPT PBB-P2 yang diterima dari BAPENDA Kabupaten Brebes pada awal tahun pajak ;
 - b. Membagi SPPT PBB-P2 kepada para petugas pemungut untuk ditindaklanjuti ;
 - c. Menginventarisir permasalahan terkait PBB-P2 dan melayani usulan pembetulan, mutasi, pemutakhiran data, keberatan, dan pengurangan dari Wajib Pajak diwilayahnya untuk diajukan ke BAPEDA Kabupaten Brebes ;

Halaman 50 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengkoordinir Petugas Pemunggut PBB P-2 dalam hal pelaksanaan pelunasan dan penyetoran PBB-P2 di wilayahnya ketempat pembayaran yang ditunjuk ;
- e. Bertanggungjawab atas pelunasan PBB-P2 diwilayahn kerjanya ;
- f. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada kepala BAPENDA terkait perkembangan penyampaian SPPT PBB-P2 ke wajib pajak dan laporan bulanan penerimaan PBB-P2 serta Camat terkait laporan mingguan penerimaan PBB-P2 dan rekap laporan bulanan kepada Camat.
- Bahwa pelaksanaan tugas tersebut saksi delegasikan kepada koordinator Kopak di Desa Sitanggal Kecamatan larangan Kabupaten Brebes.
- Bahwa petugas Pemunggut PBB-P2 ditunjuk oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Kepala Desa.
- Bahwa tugas dari pemunggut PBB-P2 di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes meliputi :
 - Bahwa menyampaikan SPPT PBB P-2 kepada masing-masing wajib pajak di wilayah kerjanya ;
 - Bahwa membuat buku bantu yang memuat catatan mengenai jumlah baku/ target yang harus dicapai dan realisasikan pembayaran PBB-P2 di wilayah kerja ;
 - Bahwa memunggut PBB-P2 diwilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat Tanda Terima Sementara (TTS);
 - Bahwa mencatat dan melaporkan hasil punggutan PBB-P2 kepada Kepala Desa melalui setiap seminggu sekali Koordinator setiap minggu sekali;
 - Menyetorkan punggutan PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 2X24 jam ke Bendahara ditingkat desa;
 - Melaporkan realisasi hasil punggutan PBB-P2 diwilayahnya kepada Kepala Desa setiap akhir bulan
 - Bahwa Jumlah Kopak yang ada di Desa Sitanggal tahun 2018 sampai dengan 2022 ada 12 orang/ Kopak diantaranya sebagai berikut :
 - a. Wahyu Supriyanto ;
 - b. Dulwahid ;
 - c. Wartum ;
 - d. Sudiryo ;

Halaman 51 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Wujud ;
- f. Sunoto ;
- g. Lutfi hakim ;
- h. Fahroji ;
- i. Didi Kartadi ;
- j. Hadi Pamuji ;
- k. Hilmi ;
- l. Retno Ayunintiyas.

- Bahwa sepengetahuan saksi Petugas Pemunggut PBB-P2 menarik pajak PBB dengan cara mendatangi rumah Wajib Pajak dengan membawa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) kemudian menyerahkan kepada Wajib Pajak, lalu Wajib Pajak membayar PBB tersebut dengan menitipkan sejumlah uang yang tertera di SPPT kepada Petugas Pemunggut PBB-P2 untuk disetorkan ke koordinator pajak di desa yang selanjutnya disetorkan ke Bapenda Kabupaten Brebes atau Bank Jateng.
- Bahwa baku pajak PBB-P2 desa Sitanggal tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 per masing masing kopak adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PETUGAS	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	WAHYU SUPRIYANTO	13,476,998	15,409,384	17,642,725	17,675,251	19,788,087	21,624,500
2	DULWAHID	16,571,208	22,636,852	23,948,575	23,992,642	37,667,021	47,390,544
3	WARTUM	9,775,727	23,168,421	23,768,527	21,425,022	17,624,557	17,208,096
4	SUDIRYO	24,207,237	35,236,580	40,028,146	41,246,425	39,388,016	54,503,476
5	WUJUD	16,571,208	15,436,902	15,864,026	16,522,435	14,056,033	16,128,479
6	SUNOTO	7,260,051	11,049,172	11,762,252	11,880,200	11,049,172	13,432,936
7	LUTFI HAKIM	11,419,157	18,552,140	18,765,627	18,846,524	19,290,935	21,830,421
8	FAHROJI	18,513,792	22,604,788	22,872,025	21,526,300	21,796,265	26,927,895
9	DIDI KARTADI	13,943,096	16,102,173	16,646,225	16,786,225	16,420,036	19,068,241
10	HADI PAMUJI	10,700,726	14,301,042	14,678,620	14,872,635	16,041,333	28,728,274
11	RETNO AYUNING TIYAS	-	1,723,068	2,156,220	2,224,500	4,447,278	5,850,186
12	WARTONO	23,684,317	30,616,651	30,823,601	31,752,261	26,489,063	18,681,261
13	SISA	7,977,883	5,930,258	6,260,962	9,664,216	26,489,063	44,463,902
	Jumlah	174,101,400	232,767,431	245,217,531	248,414,636	270,546,859	335,838,211
	Total Jumlah	2017 – 2022 : Rp. 1,506,886,068					

Halaman 52 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



--	--	--

- Bahwa terdapat pemakaian hasil pemunggutan PBB-P2 tahun 2017 sampai dengan 2022 oleh tujuh orang perangkat desa dengan total sebesar Rp. 238.848.615,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Wahyu Supriyanto sebesar Rp. 29.203.908,00 ;
 - b. Dulwahid sebesar Rp. 8.687.323,00 ;
 - c. **Sudiryo sebesar Rp. 126.555.702,00 ;**
 - d. Wujud sebesar Rp. 16.740.525,00 ;
 - e. Wartum sebesar Rp. 17.948.064,00 ;
 - f. Fahroji sebesar Rp. 3.097.766,00 ;
 - g. Hadi Pamuji sebesar Rp. 36.615.327,00.
- Bahwa dari temuan Inspektorat kabupaten Brebes dari tahun 2017 sampai dengan 2022 terhadap terdakwa SUDIRYO dari tunggakan pajak sebesar Rp. 160.194.098,- (seratus enam puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan delapan rupiah) dengan rincian yaitu
 - a. Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 126.555.702,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua rupiah)
 - b. SPPT yang belum diberikan kepada Wajib Pajak sebesar Rp. 33.638.390,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah).
- Bahwa saksi sebagai kepala desa Sitanggal selalu menegur dan mengingatkan kepada para kopak untuk dapat menjalankan kewajiban menagih pajak kepada para wajib pajak dan tidak menggunakan uang pajak yang disetor oleh warga untuk digunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa terhadap tunggakan pajak PBB-P2 yang ada di Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes pernah dilakukan Audit oleh Inspektorat Kabupaten Brebes berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Daerah (Inspektorat) kabupaten Brebes No. 700.1.2.1/0610/LHP/RHS/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang pemakaian hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh perangkat desa Sitanggal Kecamatan Larangan kabupaten Brebes

Halaman 53 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



dengan hasil terdapat temuan tunggakan dan masing – masing Kopak mengakui telah menggunakan uang setoran pajak PBB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak dan masing – masing Kopak membuat surat pernyataan mengakui menggunakan uang setoran tagihan pajak tersebut dan mereka benjanji akan mengembalikan uang tagihan pajak PBB yang telah dipakainya, serta pernyataan tersebut diserahkan kepada Irbansus Inspektorat Kabupaten Brebes.

- Bahwa hingga sampai saat ini ada yang mengembalikan uang setoran pajak PBB yang telah dipakainya tersebut oleh para Kopak namun yang belum mengembalikan adalah terdakwa Sudiryo.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10. Saksi **SUNARTO Bin SENYA :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dalam persidangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa SUDIRYO Bin TARSO (Alm) namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, dan terdakwa merupakan perangkat desa Sitanggal;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes tahun 2017 s/d tahun 2022 yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah sebagai Wajib pajak pada desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes berupa Pajak Bumi dan bangunan (PBB) sejak tahun 2009 s/d sekarang.
- Bahwa saksi sebagai wajib pajak berupa pajak bumi dan bangunan telah melakukan pembayaran Pajak bumi dan bangunan tahun 2009 s/d tahun 2022 Berupa kepemilikan rumah dan bangunan milik saksi, atas nama SPPT Khosiatun Masroh dan masnuah bin abas.

Halaman 54 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pembayaran pajak PBB Kepada petugas penarik pajak desa Sitanggal yaitu terdakwa SUDIRYO selaku Kopak atau petugas penarik pajak dari tahun 2009 s/d 2022, namun tidak ada kwitansi tanda pembayaran dan hanya SPPT yang saksi terima, namun dalam SPPT tahun 2022 pada pajak bumi ada keterangan tahun pembayaran pajak tahun 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 belum lunas padahal saksi sudah menitipkan dan membayar pajak tersebut lewat terdakwa Sudiryo dan pada pajak bumi dan bangunan ada keterangan tahun pembayaran pajak tahun 2015, 2019, 2021, 2022, belum lunas padahal saksi juga sudah menitipkan dan membayar pajak tersebut lewat terdakwa Sudiryo.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2023 saksi membayar lewat aplikasi M-PBB karena saksi sudah tidak percaya kepada petugas penarik pajak khususnya terdakwa Sudiryo karena uang setoran pajak saksi ternyata tidak disetorkan oleh sdr, Susiryo kepada pihak desa atau Bapenda kab. Brebes, sehingga dalam SPPT saksi masih mengalami tunggakan Pajak PBB..
- Bahwa cara terdakwa Sudiryo menarik pajak PBB yaitu dengan cara bermula terdakwa Sudiryo selaku penarik pajak (kopak) memberikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) setiap tahunnya atas objek pajak berupa Bumi dan Bangunan milik saksi, yang selanjutnya saksi menitipkan uang pembayaran pajak tersebut kepada terdakwa Sudiryo untuk di bayarkan kepada pihak bank yang berwenang, namun yang saksi ketahui bahwa ternyata uang pembayaran pajak tersebut tidak disetorkan pada pihak bank / Bapenda kab. Brebes.
- Bahwa saksi sudah menitipkan uang setoran pajak Bumi dan bangunan pada terdakwa SUDIRYO selaku Kopak dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2022, yang nilainya bervariasi setiap tahunnya,
- Bahwa uang setoran yang tidak disetorkan oleh terdakwa Sudiryo untuk Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 306.114,- dan untuk Pajak Bumi Rp. 223.550,- sehingga total yang belum disetorkan sebesar Rp. 529.664,-.
- Bahwa hingga saat ini uang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah saksi bayarkan melalui terdakwa SUDIRYO tersebut

Halaman 55 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dibayarkan kepada pihak bank Jateng ataupun pihak Bapenda Kabupaten Brebes.

- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa Sudiryo mengapa dalam SPPT saksi masih ada tungakan pajak, terdakwa sudiryo menjawab bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Wajib Pajak merasa sangat dirugikan karena telah membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) namun uang tersebut tidak disetorkan kepada pihak yang berwenang yaitu bank Jateng ataupun pihak Bapenda Kabupaten brebes, sehingga saksi masih dianggap belum membayar pajak dan dalam SPPT masih tercantum belum lunas pajak.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

11. Saksi **MOHAMAD SHOFRO Bin NASORI :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dalam persidangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa SUDIRYO Bin TARSO (Alm) namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, dan terdakwa merupakan perangkat desa Sitanggal;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes tahun 2017 s/d tahun 2022 yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah sebagai Wajib pajak pada desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes berupa Pajak Bumi dan bangunan sejak tahun 2014 s/d sekarang;
- Bahwa saksi sebagai Wajib Pajak berupa pajak bumi dan bangunan telah melakukan pembayaran Pajak bumi dan bangunan sejak tahun 2014 s/d tahun 2022 berupa kepemilikan rumah dan bangunan milik

Halaman 56 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, atas nama SPPT Wahud Cs. Judi pada thn 2015 s/d 2021, dan balik nama atas nama saksi sendiri Moh. Shofro Thn 2022 terakhir Sebesar Rp. 58.707,-

- Bahwa saksi melakukan pembayaran pajak PBB Kepada petugas penarik pajak desa Sitanggal yaitu Terdakwa SUDIROYO selaku Kopak atau petugas penarik pajak, namun tidak ada kwitansi tanda pembayaran dan hanya SPPT yang saksi terima, namun dalam SPPT tahun 2022 ada keterangan tahun pembayaran pajak dari tahun 2014, 2015, 2019, 2021, belum lunas padahal saksi sudah menitipkan dan membayar pajak tersebut lewat terdakwa Sudiryo.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2023 saksi belum membayar karena saksi ingin meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada pihak desa terkait uang pajak PBB tahun sebelumnya yang telah saksi bayarkan lewat terdakwa Sudiryo namun ternyata belum dibayarkan/ atau disetorkan oleh terdakwa Sudiryo, sehingga dalam SPPT tahun 2022 saksi masih mengalami tunggakan Pajak PBB.
- Bahwa cara terdakwa selaku kopak menarik pajak PBB bermula terdakwa selaku penarik pajak (kopak) datang ke rumah saksi dan memberikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) setiap tahunnya atas objek pajak berupa Bumi dan Bangunan milik saksi, yang selanjutnya saksi menitipkan uang pembayaran pajak tersebut kepada terdakwa Sudiryo untuk di bayarkan kepada pihak bank yang berwenang, namun yang saksi ketahui bahwa ternyata uang pembayaran pajak tersebut tidak disetorkan pada pihak bank / Bapenda kab. Brebes, dan sepengetahuan saksi uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sudiryo;
- Bahwa saksi sudah menitipkan uang setoran pajak Bumi dan bangunan pada sdr SUDIROYO selaku Kopak pajak thn 2014 s.d 2022 kurang lebih sebesar Rp220.000,-(Dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang tidak disetorkan;
- Bahwa saksi sebagai Wajib Pajak merasa sangat dirugikan karena telah membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) namun uang tersebut tidak disetorkan kepada pihak yang berwenang yaitu bank Jateng ataupun pihak Bapenda Kabupaten brebes, sehingga saksi masih dianggap belum membayar pajak dan dalam SPPT masih tercantum belum lunas pajak.

Halaman 57 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

12. Saksi **SOMARI Bin KUSMAN :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dalam persidangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa SUDIROYO Bin TARSO (Alm) namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, dan terdakwa merupakan perangkat desa Sitanggal;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes tahun 2017 s/d tahun 2022 yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Wajib pajak pada Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes berupa Pajak Bumi dan bangunan sejak tahun 2014 s/d sekarang;
- Bahwa saksi sebagai wajib pajak berupa Pajak Bumi dan Bangunan telah melakukan pembayaran Pajak bumi dan bangunan pada tahun 2014 s/d tahun sekarang berupa kepemilikan Bangunan rumah dan pekarangan, dengan nilai pajak per tahun sekira sebesar Rp. 35.424,00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 78.078,00 dan saksi melakukan pembayaran pajak Kepada petugas penarik pajak Desa Sitanggal yaitu terdakwa SUDIROYO selaku Kopak atau petugas penarik pajak.
- Bahwa terdakwa Sudiryo selaku penarik pajak (kopak) memberikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) setiap tahunnya atas objek pajak berupa Bumi dan Bangunan milik saksi, yang selanjutnya saksi menitipkan uang pembayaran pajak tersebut kepada terdakwa Sudiryo untuk dibayarkan kepada pihak bank yang berwenang, namun yang saksi ketahui bahwa ternyata uang pembayaran pajak tersebut tidak

Halaman 58 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetorkan pada pihak bank namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Sudiryo sendiri.

- Bahwa jumlah total setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah saksi titipkan kepada terdakwa SUDIRYO dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sekira sebesar Rp. 219.774,00 (dua ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan rincian yaitu : tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 35.424,00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 78.078,00.
- Bahwa hingga saat ini uang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah saksi bayarkan melalui terdakwa tersebut tidak dibayarkan kepada pihak Bank Jateng ataupun pihak Bapenda Kabupaten Brebes.
- Bahwa saksi sebagai Wajib Pajak merasa sangat dirugikan karena telah membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) namun uang tersebut tidak disetorkan kepada pihak yang berwenang yaitu bank Jateng ataupun pihak Bapenda Kabupaten brebes, sehingga saksi masih dianggap belum membayar pajak.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

13. Saksi **KASNADI Bin WIRTO** :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dalam persidangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa **SUDIRYO Bin TARSO (Alm)** namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, dan terdakwa merupakan perangkat desa Sitanggal;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa

Halaman 59 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes tahun 2017 s/d tahun 2022 yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi sebagai Wajib Pajak PBB pada desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes berupa Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 2014 s/d sekarang;
- Bahwa saksi sebagai wajib pajak berupa pajak bumi dan bangunan telah melakukan pembayaran Pajak bumi dan bangunan tahun 2014 s/d tahun 2023 Berupa kepemilikan rumah dan bangunan milik saksi, atas nama SPPT Kursinah Cs. Kasnadi dan nilai pembayaran PBB pada tahun 2022 terakhir sebesar Rp. 95.176,-
- Bahwa saksi melakukan pembayaran pajak PBB Kepada petugas penarik pajak desa Sitanggal yaitu Terdakwa SUDIRYO selaku Kopak atau petugas penarik pajak, namun tidak ada kwitansi tanda pembayaran dan hanya SPPT yang saksi terima, namun dalam SPPT tahun 2023 ada keterangan tahun pembayaran pajak tahun 2019 belum lunas padahal saya sudah menitipkan dan membayar pajak tersebut lewat terdakwa Sudiryo.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2023 saksi membayar lewat Sdr Muji, bukan melalui terdakwa Sudiryo lagi, karena uang setoran pajak saksi ternyata ada tidak disetorkan oleh terdakwa Sudiryo kepada pihak desa atau Bapenda kab. Brebes, sehingga dalam SPPT saksi masih mengalami tunggakan Pajak PBB pada tahun 2019;
- Bahwa terdakwa Sudiryo selaku penarik pajak (kopak) dalam menarik pajak dengan cara datang ke rumah saksi memberikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) setiap tahunnya atas objek pajak berupa Bumi dan Bangunan milik saya, yang selanjutnya saksi menitipkan uang pembayaran pajak tersebut kepada terdakwa Sudiryo untuk di bayarkan kepada pihak bank yang berwenang, namun yang saksi ketahui bahwa ternyata uang pembayaran pajak tersebut ada yang tidak disetorkan pada pihak bank / Bapenda kab. Brebes, pada pajak tahun 2019.
- Bahwa hingga saat ini uang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah saksi bayarkan melalui terdakwa SUDIRYO tersebut tidak dibayarkan kepada pihak bank Jateng ataupun pihak Bapenda Kabupaten Brebes, dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sudiryo.

Halaman 60 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Wajib Pajak merasa sangat dirugikan karena telah membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) namun uang tersebut tidak disetorkan kepada pihak yang berwenang yaitu bank Jateng ataupun pihak Bapenda Kabupaten brebes, sehingga saksi masih dianggap belum membayar pajak dan dalam SPPT masih tercantum belum lunas pajak.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

14. Saksi **NADIRIN Bin SAYID :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dalam persidangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa **SUDIROYO Bin TARSO (Alm)** namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, dan terdakwa merupakan perangkat desa Sitanggal;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes tahun 2017 s/d tahun 2022 yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Wajib Pajak pada desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes berupa Pajak Bumi dan bangunan sejak tahun 2003 s/d sekarang;
- Bahwa saksi sebagai wajib pajak berupa pajak bumi dan bangunan telah melakukan pembayaran Pajak bumi dan bangunan pada tahun 2003 s/d tahun 2022 Berupa kepemilikan bangunan rumah dan pekarangan milik saksi, milik orang tua saksi serta milik saudara saksi, atas nama Nadirin, Romilah, Damen, Slamet, Runilah dengan nilai pajak pertahun berbeda beda, yaitu pada tahun 2003 hingga pada tahun 2022 dengan nilai yang bervariasi sebesar 20.000,- s/d Rp. 79.508,- pertahun, dan saksi ataupun istri saksi melakukan pembayaran pajak Kepada

Halaman 61 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas penarik pajak desa Sitanggal yaitu terdakwa **SUDIRYO** selaku Kopak atau petugas penarik pajak desa Sitanggal, namun tidak ada kwitansi tanda pembayaran/penerimaan uang dan hanya SPPT yang saksi terima.

- Bahwa terdakwa Sudiryo selaku penarik pajak (kopak) dengan cara datang ke rumah saksi memberikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) setiap tahunnya atas objek pajak berupa Bumi dan Bangunan milik saksi, maupun milik orang tua saksi dan saudara saksi, yang selanjutnya saksi ataupun istri saksi menitipkan uang pembayaran pajak tersebut kepada terdakwa Sudiryo untuk di bayarkan kepada pihak bank atau pemda yang berwenang, namun yang saksi ketahui bahwa ternyata uang pembayaran pajak tersebut tidak semuanya disetorkan pada pihak Bank namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Sudiryo sendiri, dan selanjutnya oleh terdakwa Sudiryo dalam SPPT tahun 2022 tersebut pada keterangan **BELUM LUNAS** dicoret menjadi **LUNAS**, seolah olah uang pajak tersebut sudah disetorkan.
- Bahwa hingga saat ini uang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah saksi bayarkan melalui terdakwa SUDIRYO tersebut tidak dibayarkan atau tidak disetorkan kepada pihak bank Jateng ataupun pihak Bapenda Kabupaten Brebes, Dan yang saksi lihat pada SPPT tahun 2022 dalam kolom keterangan terdapat coretan, yaitu dari tulisan TIDAK LUNAS menjadi LUNAS pajak tahun 2015 s/d tahun 2021 yang dicoret sendiri oleh terdakwa SUDIRYO seolah dalam SPPT sudah Lunas, sehingga saksi dan keluarga saksi masih ada tunggakan pajak padahal saksi dan keluarga saksi sudah melunasi pajak tersebut.
- Bahwa saksi sebagai Wajib Pajak merasa sangat dirugikan karena telah membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) namun uang tersebut tidak disetorkan seluruhnya kepada pihak yang berwenang yaitu bank Jateng ataupun pihak Bapenda Kabupaten brebes, sehingga saksi masih dianggap belum membayar pajak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan ahli

Halaman 62 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **MUHAMAD NASIR ASARI, SS**, telah di dengar pendapatnya, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti sebab dipanggil dan dimintai pendapatnya sebagai sebagai Ahli dalam perkara dugaan adanya Penyalahgunaan Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes tahun 2017 s/d tahun 2022 ;
- Bahwa Ahli mempunyai Keahlian di bidang auditing yaitu melakukan penelaahan bukti-bukti, pengujian substantif terhadap fakta-fakta, dan melakukan analisis dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode tertentu sesuai keahlian yang dipelajari dan telah menggeluti bidang tugas sebagai Auditor selama 14 Tahun
- Bahwa Tugas pokok Ahli selaku Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes adalah melakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, serta lembaga dan atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Ahli bersama Tim Audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes yang ditunjuk oleh Inspektur Daerah Kabupaten Brebes pernah melakukan Audit dan dari Audit tersebut kami Tim yang ditunjuk menemukan adanya Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaan hasil pemungutan PBB Tahun 2017-2022 yang dilakukan oleh terdakwa Sudiryo, Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan kabupaten Brebes
- Bahwa Ahli ditugaskan bersama tim melaksanakan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Brebes Nomor: B-405/M.3.30.4/Fd.1/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 Perihal Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Brebes Nomor: 094/0383/IV/2024 Tanggal 1 April 2024.
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli Berdasarkan Surat Permintaan bantuan penunjukan Ahli dari Kejaksaan Negeri Brebes Nomor : B-1031/M.3.30.4/Fd.1/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 dan Surat Penunjukan Ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes Nomor : 094/0583/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024.
- Bahwa Ruang Lingkup Penugasan Audit tentang Perhitungan Kerugian

Halaman 63 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Keuangan sebagai berikut :

1. Tujuan Audit

Untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaan hasil pemungutan PBB Tahun 2017-2022 yang dilakukan oleh Sdr. Sudiryo, Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan.

2. Ruang Lingkup Audit :

Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan mencakup hasil pemungutan PBB Tahun 2017 – 2022 yang berada di wilayah koordinator pajak (Kopak) Sdr. Sudiryo, Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan yang diduga terjadi penyimpangan sehingga merugikan keuangan negara.

3. Batasan Tanggung Jawab Audit :

Tanggung jawab penugasan terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaan hasil pemungutan PBB Tahun 2017-2022 yang dilakukan oleh Sdr. Sudiryo, Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan berdasarkan bukti yang relevan, kompeten, dan cukup yang telah diperoleh.

4. Susunan Tim Audit yaitu :

- a. Akhmad Sodikin, AP., M.Si (Koordinator Tim)
- b. Adi Susanto, ST., C.FrA. (Pengendali Teknis)
- c. M. Nasir As'ari, SS. (Ketua Tim)
- d. Afwan Abdi Salam, S.I.A. (Anggota Tim)
- e. Nur Retno Ningsih, S.E.(Anggota Tim)
- f. Norma Sagita, S.E. (Anggota Tim)

5. Waktu Pelaksanaan Audit

Audit dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 5 April 2024

6. Informasi Umum Obyek yang Diaudit :

- a. Nama Satuan Kerja: Desa Sitanggal Kecamatan Larangan
- b. Kepala Satuan Kerja : Untung Andi Purwanto
Jabatan Kepala Satuan Kerja : Kepala Desa

- Bahwa prosedur Penugasan Audien Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan hasil pemungutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Tahun 2017-2022 yang

Halaman 64 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa Sudiryo, Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan kabupaten Brebes .! meliputi :

- a. Melakukan penelaahan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 – 2022, serta kewajiban dan larangan Perangkat Desa.
 - b. Mendapatkan bukti-bukti terkait dengan pemungutan dan penyetoran PBB Tahun 2017 – 2022 di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan;
 - c. Melakukan analisis dan evaluasi atas relevansi, kompetensi dan kecukupan bukti-bukti.
 - d. Melakukan wawancara dan klarifikasi kepada pihak terkait.
 - e. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara
- Bahwa metode yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara adalah Metode Kerugian Bersih (net loss), di mana kerugian merupakan selisih antara nilai anggaran total dikurangi nilai bersih barang yang telah diserahkan oleh rekanan/penyedia dan dapat dinilai harganya. Metode ini digunakan untuk perhitungan selisih antara total tunggakan PBB dikurangi sisa SPPT yang belum disampaikan kepada wajib pajak (WP) di mana selisih tersebut merupakan hasil pemungutan PBB yang telah dipungut dari wajib pajak namun digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Sdr. Sudiryo sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara
 - Bahwa data-data dan bukti-bukti yang diperoleh dan digunakan pada penghitungan kerugian keuangan negara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2017 – 2022 untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa .Sudiryo Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan adalah sebagai berikut :
 - a. Data Tunggakan PBB dari Pihak Desa Sitanggal Kecamatan Larangan;
 - b. Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK);
 - c. Kuitansi pembayaran;
 - d. Surat Pernyataan dari pihak-pihak terkait
 - Bahwa terdakwa Sudiryo, diangkat dalam Jabatan Kepala Dusun Lamarin berdasarkan SK Kepala Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Nomor : 141/04/VIII/2001 tanggal 9 Agustus 2001. Pada Tahun 2018, terdakwa Sudiryo mendapatkan mutasi ke dalam Kepala Dusun IV berdasarkan SK Kepala Desa Sitanggal Nomor :141/003/II/2018 tanggal 8 Januari 2018.
 - Bahwa Tunggakan Pajak Bumi Dan Bnagunan (PBB) yang berada di wilayah
- Halaman 65 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koordinators pajak (kopak) untuk terdakwa Sudiryo sejak Tahun 2017 – 2022 total sebesar Rp160.194.098,00. Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat sisa SPPT yang belum diserahkan kepada wajib pajak sebesar Rp33.638.390,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp126.555.708,00 yang diakui oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi. Uraian lengkap mengenai tunggakan PBB Sdr.Sudiryo disajikan sebagai berikut.

Tahun	Tunggakan (Rp)	Sisa SPPT (Rp)	Selisih (Rp)
2017	6.207.237,00	2.409.367,00	3.797.870,00
2018	23.475.286,00	3.004.661,00	20.470.625,00
2019	26.642.132,00	4.428.871,00	22.213.261,00
2020	19.267.781,00	4.302.130,00	14.965.651,00
2021	36.188.016,00	7.463.667,00	28.724.349,00
2022	48.413.646,00	12.029.694,00	36.383.952,00
Total	160.194.098,00	33.638.390,00	126.555.708,00

- Bahwa Terhadap pemakaian hasil pemungutan PBB sebesar **Rp.126.555.708,00** tersebut, terdakwa .Sudiryo telah melaksanakan tindaklanjut dengan melakukan penyetoran sebesar **Rp.1.322.633,00** pada tanggal 4 Maret 2024 melalui Bank Jateng Cabang Jatibarang untuk pembayaran tunggakan PBB Tahun 2021, sehingga setoran tersebut, maka jumlah pemakaian hasil pemungutan PBB untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa Sudiryo berkurang sebesar Rp.1.322.633,00 sehingga menjadi **Rp.125.233.075,00** yang dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa menurut pendapat Ahli ada perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam penyalahgunaan hasil pemungutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Tahun 2017-2022 yang dilakukan oleh terdakwa Sudiryo selaku Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan kabupaten Brebes, yaitu sebagai berikut :

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal (3) yakni "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)".

Halaman 66 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



2) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** Pasal 1 ketentuan umum Nomor 22 “Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

3) **Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah**

Pasal 51

- (1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
- (2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (3) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
 - a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. Jalan tol;
 - c. Kolam renang;
 - d. Pagar mewah;
 - e. Tempat olahraga;
 - f. Galangan kapal, dermaga;
 - g. Taman mewah;
 - h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. Menara.
- (4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
 - a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan

Halaman 67 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



- nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 52

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 96

- (1) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

4) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 44

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian keempat

Hak dan Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas Perangkat Desa berhak :

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari APBD;

Halaman 68 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menerima tunjangan yang bersumber dari APB Desa;
- c. penerimaan lainnya yang sah;
- d. mendapat jaminan kesehatan;
- e. mendapatkan perlindungan hukum; dan
- f. mendapatkan cuti.

Pasal 57

Perangkat Desa wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membantu Kepala Desa sesuai dengan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya.

Bagian Kelima

Larangan bagi Perangkat Desa

Pasal 58

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan Kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dipertanggungjawabkan.

Halaman 69 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 59

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bobot kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pemberian sanksi administratif teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian sementara dilakukan oleh Kepala Desa.

Bagian keenam

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 60

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa; dan/ atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

5) Peraturan Bupati Brebes Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penunjukkan Camat Sebagai Pengawas dan Kepala Desa/Lurah Sebagai Penanggungjawab dalam Hal Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 8

Tugas petugas pemungut PBB-P2 meliputi :

- a. Menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada masing-masing Wajib Pajak di wilayah kerjanya dan membuat tanda terima;

Halaman 70 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membuat buku bantu yang memuat catatan mengenai jumlah baku/target yang harus dicapai dan realisasi pembayaran PBB-P2 di wilayah kerjanya;
- c. Memungut PBB-P2 di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat Tanda Terima Sementara (TTS);
- d. Mencatat dan melaporkan hasil pungutan PBB-P2 kepada Kepala Desa/Lurah setiap seminggu sekali;
- e. Menyetorkan hasil pungutan PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam ke Bendahara di tingkat desa/kelurahan; dan
- f. Melaporkan realisasi hasil pungutan PBB-P2 di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa/Lurah secara tertulis setiap akhir bulan.

Pasal 9

Kepala Desa/Lurah dan Petugas Pemungut PBB-P2 dilarang menyalahgunakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8.

6) Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 12

1. Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri, dan
- c. Diberhentikan

2. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 15

Perangkat Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;

Halaman 71 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
 - f. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
 - g. Menjadi pengurus partai politik;
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, Anggota DPR RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten / Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan Kepala Desa;
 - k. Melanggar sumpah / janji jabatan; dan
 - l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Audit yang telah dilaksanakan dalam Penghitungan kerugian Keuangan Negara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan hasil pemungutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Tahun 2017-2022 yang dilakukan oleh terdakwa Sudiryo sebagai Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes telah sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang dikeluarkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).
- Bahwa Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan dalam penyalahgunaan hasil pemungutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Tahun 2017-2022 yang dilakukan oleh terdakwa Sudiryo, Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan kabupaten Brebes berdasarkan metode penghitungan yakni sebesar **Rp125.233.075,00 (Seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Tunggakan	Sisa SPPT / Jumlah Setoran
1	Tunggakan PBB Tahun 2017-2022	Rp160.194.098,00	

Halaman 72 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



	Sdr.Sudiryo		
2	Sisa SPPT yang belum disampaikan kepada Wajib Pajak		Rp33.638.390,00
3	Setoran atas pemakaian hasil pemungutan PBB ke rekening Kas Daerah		Rp 1.322.633,00
Jumlah		Rp160.194.098,00	Rp34.961.023,00
Jumlah Kerugian Negara		Rp125.233.075,00	

- Bahwa seluruh Kerugian Keuangan Negara tersebut menjadi tanggungjawab terdakwa Sudiryo selaku perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan
- Bahwa seluruh hasil perhitungan kerugian keuangan negara tertuang dalam Laporan Hasil Audit Nomor: 700.1.2.1/195/LHA/Rhs/IV/2024 tanggal 17 April 2024 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Hasil Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2017 – 2022 untuk Kepentingan Pribadi oleh terdakwa Sudiryo Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan;
- Bahwa atas pendapat Ahli terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula di dengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum/ advokat atas dasar Surat Kuasa yaitu Sdr. Beni Heriyanto, SH,MH dan Sdr.Khaerul Amin, SHI, para Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “Benz & Rekan” yang beralamat di jalan Wr. Supratman Perum Griya Indah Blok H/18-20 Dukuhwringin Kec. Slawi Kabupaten Tegal Telp. 08571278 4341.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terjadi di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Tahun 2017 s/d tahun 2022 yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa Menjadi perangkat desa Sitanggal sebagai Kepala Dusun (Kadus) IV Desa Sitanggal sejak tahun 2001 s/d sekarang dan sekaligus menjabat sebagai Petugas Pemungut Pajak PBB-P2 / Kopak PBB-P2 sejak tahun 2001 s/d 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sitanggal No :141/04/VIII/2001 tanggal 9 Agustus 2001 dan diperbaharui dengan SK

Halaman 73 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa No : 141/003/II/2018 tanggal 8 Januari 2018 dan yang mengangkat adalah Kepala Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes.

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Kadus (Kepala Dusun) adalah antara lain :
 1. melayani masyarakat ;
 2. membantu kepala desa dalam hal penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Petugas Pemungut Pajak / Kopak PBB-P2 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor.94 tahun 2019 tentang Penunjukan Camat sebagai Pengawas dan Kepala Desa/ Lurah sebagai Penanggungjawab dalam hal Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, sesuai dengan pasal 8 yaitu :
 - Menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada masing masing wajib pajak di wilayah kerja dan membuat tanda terima;
 - Membuat buku bantu yang memuat catatan mengenai jumlah baku/ target yang harus dicapai dan realisasi pembayaran PBB-P2 di wilayah kerjanya;
 - Memungut PBB-P2 di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat tanda terima sementara (TTS)
 - Mencatat dan melaporkan hasil pungutan PBB-P2 kepada kepala desa /lurah setiap minggu sekali;
 - Menyetorkan hasil pungutan PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 2x24 jam ke bendahara di tingkat desa/Kelurahan;
 - Melaporkan realisasi hasil pungutan PBB-P2 di Wilayah kerja kepada kepala desa/Lurah secara tertulis setiap akhir bulan;
- Bahwa Jumlah Petugas Pemungut Pajak / Kopak PBB-P2 yang ada di Desa Sitanggal pada tahun 2022 ada 12 orang Petugas Pemungut Pajak / Kopak yaitu:
 - 1.terdakwa sendiri (Sudiryo) ; 2. Wahyu Supriyanto ;3. Dulwahid ; 4.Wartum
 - 5.Wujud ; 6.Sunoto ; 7.Lutfihakim ; 8.Fahroji ; 9.Didi Kartadi ;10.Hadi Pamuji ;
 - 11.Hilmi ;11.Retno Ayunintiyas.
- Bahwa terdakwa sebagai petugas pemungut pajak PBB dalam melakukan penarikan pajak dengan cara bermula terdakwa sebagai Petugas Pemungut Pajak / Kopak PBB-P2 di desa Sitanggal Kec. Larangan Kabupaten Brebes sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2022 menerima

Halaman 74 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPPT dari koordinator Kopak dalam hal ini bendahara desa atau koordinator pajak pada setiap tahunnya sesuai dengan besarnya Pagu PBB-P2 yang ada diwilayah terdakwa, yang mana jumlah Pagunya setiap tahun berbeda beda terakhir tahun 2022 sebesar kurang lebih Rp. 54.503.476,- (lima puluh empat juta lima ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), yang selanjutnya terdakwa mendatangkan ke rumah-rumah para wajib pajak tersebut dan terdakwa bagikan SPPT tersebut kepada para Wajib Pajak di wilayah kerja saya yaitu di (RT.05,06,07,08,09/RW.8) dan di (RT.03/RW.07) Desa Sitinggal Kec. Larangan Kab.Brebes, yang selanjutnya setelah SPPT tersebut terdakwa serahkan kepada para wajib pajak, kemudian para wajib pajak tersebut ada yang langsung membayar uang pajak PBB tersebut dan menitipkan uang pembayaran pajak PBB kepada terdakwa dan ada juga yang belum langsung membayar, namun SPPT tersebut ada yang terdakwa serahkan pada wajib pajak walaupun belum membayar dan ada juga yang tidak terdakwa serahkan karena belum membayar.

- Bahwa selanjutnya uang setoran pajak PBB yang terdakwa terima dari para wajib pajak ada yang terdakwa setorkan kepada koordinator pajak yang ada di desa Sitinggal dan sebagian ada yang saya gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, yang mana hal tersebut terdakwa lakukan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
- Bahwa selanjutnya untuk SPPT tahun-tahun sebelumnya yang wajib pajak telah menitipkan uang kepada terdakwa dan uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa dan masih terdapat tulisan BELUM LUNAS , kemudian terdakwa coret sendiri menjadi LUNAS, dengan tujuan untuk menutupi penggunaan uang-uang setoran PBB yang sudah saya pakai, sehingga para wajib pajak tahunnya sudah lunas, padahal masih terhutang belum membayar pajak karena uangnya terdakwa pakai dan tidak disetorkan ke bendahara desa atau pihak bank Jateng.
- Bahwa Pagu SPPT terdakwa dalam pemungutan pajak adalah :

Tahun 2017	Rp. 24.207.237,- (dua puluh empat juta dua ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah)
2018	Rp. 35.236.580,- (Tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah)
2019	Rp. 40.028.146,- (Empat puluh juta dua puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah)
2020	Rp. 41.246.425,- (Empat puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah)
2021	Rp. 39.388.016,- (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam belas rupiah)

Halaman 75 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



2022	Rp. 54.503.476,- (lima puluh empat juta lima ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah)
------	---

- Bahwa terdapat tunggakan yang belum dibayarkan / yang tidak disetorkan oleh para kopak tahun 2017 s/d 2022 selaku Petugas Pemungut Pajak / Kopak di desa Sitanggal, namun untuk rinciannya berapa besarnya para Petugas Pemungut Pajak /Kopak memakainya terdakwa tidak tahu.
- Bahwa untuk terdakwa sendiri telah mulai memakai atau menggunakan uang setoran pajak PBB-P2 dari para Wajib Pajak dari tahun 2014, sedangkan jumlahnya yang terdakwa pakai dari tahun 2017 sampai tahun 2022 kurang lebih sebesar Rp. 126.555.708,- (Seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan rupiah);
- Bahwa atas tunggakan pajak PBB yang belum disetorkan senilai Rp. 126.555.708,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan rupiah) yang terdakwa pakai pribadi tersebut terdakwa sudah pernah mengangsur 1 (satu) kali sebesar Rp. 1.322.633,- melalui bank Jateng cabang Brebes pada tanggal 4 Maret 2024, dengan bukti STTS (Surat Tanda Terima Setoran), sehingga kerugian uang yang dipake oleh saya tinggal sebesar **Rp. 125.233.075,-** (seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa pernah dilakukan Audit oleh Inspektorat Kabupaten Brebes terhadap tunggakan pajak PBB yang ada di Desa Sitanggal terakhir pada tahun 2023 dengan hasil terdapat temuan tunggakan dan masing – masing Kopak mengakui telah menggunakan uang setoran pajak PBB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak dan masing – masing Kopak membuat surat pernyataan mengakui menggunakan uang setoran tagihan pajak tersebut dan mereka benjanji akan mengembalikan uang tagihan pajak PBB yang telah dipakainya, serta pernyataan tersebut diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten Brebes.

Dan untuk terdakwa sendiri dalam perhitungan inspektorat tersebut telah menggunakan uang pajak PBB dari tahun 2017 s/d 2022 yaitu total sebesar : 126.555.708,- dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Tunggakan (Rp)	Sisa SPPT (Rp)	Jumlah Pemakaian (Rp)
2017	Rp. 6.207.237,-	Rp. 2.409.367,-	Rp. 3.797.870,-
2018	Rp. 23.475.286,-	Rp. 3.004.661,-	Rp. 20.470.625,-
2019	Rp. 26.642.132,-	Rp. 4.428.871,-	Rp. 22.213.261,-
2020	Rp. 19.267.781,-	Rp. 4.302.130,-	Rp. 14.965.651,-
2021	Rp. 36.188.016,-	Rp. 7.463.667,-	Rp. 28.724.349,-
2022	Rp. 48.413.646,-	Rp. 12.29.694,-	Rp. 36.383.952,-

Halaman 76 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Total	Rp.160.194.098,-	Rp. 33.638.390,-	Rp.126.555.708,-
--------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

- Bahwa atas tunggakan pajak senilai Rp. 126.555.708,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan rupiah) tersebut terdakwa sudah pernah mengangsur 1 (satu) kali sebesar Rp. 1.322.633,- melalui bank Jateng cabang Brebes pada tanggal 4 Maret 2024, dengan bukti STTS (Surat Tanda Terima Setoran), sehingga kerugian uang yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri tinggal sebesar Rp. 125.233.075,- (Seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 terdakwa telah menitipkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) pada pihak penyidik Kejaksaan Negeri Brebes, sehingga kekurangan sebesar Rp. 120.233.075,- (Seratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa Uang setoran PBB-P2 yang telah dibayar / dititipkan oleh para Wajib Pajak kepada terdakwa selaku Petugas Pemungut Pajak / kopak dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan Pribadi terdakwa yaitu keperluan keluarga terdakwa diantaranya biaya hidup sehari hari, biaya Anak kuliah, dan lainnya;
- Bahwa yang dirugikan atas pajak yang tidak disetorkan oleh terdakwa adalah Pemerintah Kabupaten Brebes karena pajak PBB yang merupakan Aset pendapatan daerah tidak masuk dalam Bapenda serta para masyarakat Wajib Pajak yang telah membayar iuran pajak PPB tersebut, sehingga dalam SPPT masih tercantum tidak lunas pembayaran pajaknya;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas pajak tidak disetorkan tersebut adalah terdakwa selaku Petugas Pemungut Pajak / kopak yang telah menggunakan uang setoran iuran pajak PBB-P2 tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa atas perbuatannya terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*) yang oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah

Halaman 77 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Penyitaan dari Saksi KHAMIM Bin H. ABDUL HADI:

- 1 (satu) Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Nomor : 141/04/VIII/2001 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sitanggal Untuk Jabatan Kepala Dusun Lamarin Tanggal 09 Agustus 2001 ;
- 1 (satu) Fotokopi Legalisir Keputusan Kepala Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Nomor : 141/003/II/2018 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Tanggal 08 Januari 2018;
- 1 (satu) Fotokopi Legalisir Baku PBB Desa Sitanggal Tahun 2017 s/d 2022 Tanggal 23 April 2024.

2. Penyitaan dari Saksi FAJARI Bin NUYA:

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2019 s/d 2022 Atas Nama Masripah H. Dul Salam, Basiroh Bin H. Makfud, Mahfud Kaprawi H, dan Fajari Bin Nuya ;

3. Penyitaan dari Saksi H. MUHAMMAD KASMURI:

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2022 Atas Nama Kasmuri Wajen, H. Wakiyah Bin H. Fatechi, Slamet Sukur H. Fatachi dan Djaswan Sarwa ;

4. Penyitaan dari saksi MOHAMAD SHOFRO Bin NASORI:

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2022 Atas Nama Mohamad Shofro dan Wahud CS Judi;

5. Penyitaan dari saksi SOMARI Bin KUSMAN:

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2022 Atas Nama Somari ;

6. Penyitaan dari saksi SUNARTO Bin SENYA:

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2017 s/d 2022 Atas Nama Masnuah Bin Abas dan Khosiatus Masroh ;

7. Penyitaan dari saksi ICHWANI Bin SAMSURI:

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Thn 2022 an. Djuhro Ikhwan, Kasih Sayat,
Halaman 78 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ichwani Bin Samsuri, Kapsah Sali, Tapsir H Iksan, dan Suyu Rota ;

8. Penyitaan dari saksi KASNADI:

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2016, 2017, 2018, 2021 An.Karso Daing, Kursinah Cs Kasnadi, Wakiyah Naswan, Raswi Kasdi, Kasnadi Wirto

9. Penyitaan dari saksi NADIRIN Bin SAYID:

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2022 An. Nadirin CS Runilah, Romilah Mudra, Damen Mudra, Slamet Bin Mudra, Runilah Binti Mudra ;

10. Penyitaan dari saksi THOHIROH:

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) thn 2022 dan 2023 An Muhamand Adib bin H Munawar.

11. Penyitaan dari saksi WIKA AGUSTYONO:

- 1 (satu) Bendel Asli Rekapitulasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-02) berdasarkan Laporan dari Bank Jateng Cabang Brebes s/d 31 Maret 2024.

12. Penyitaan dari saksi TEWAN:

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2022 Atas Nama Karso Karya, Riban Dasan, Tewan Asminah, Asminah Karso, dan Karso Karya

Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian surat dakwaan di persidangan, maka selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 188 KUHP.

Menimbang, bahwa dari alat bukti dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **SUDIROYO Bin TARSO (Alm)** diangkat sebagai Kepala Dusun (Kadus 4) dan sebagai Petugas Pemungut Pajak / Kopak (Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes berdasar Surat Keputusan Kepala Desa Sitanggal No :141/04/VIII/2001 tanggal 9 Agustus 2001 dan diperbaharui dengan SK Kepala Desa No :141/003/II/2018 tanggal 8 Januari
Halaman 79 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan yang mengangkat adalah Kepala Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes.

- Bahwa tugas Tugas Terdakwa sebagai Kadus (Kepala Dusun) adalah antara lain :

1. melayani masyarakat ;
2. membantu kepala desa dalam hal penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Petugas Pemungut Pajak / Kopak PBB-P2 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor.94 tahun 2019 tentang Penunjukan Camat sebagai Pengawas dan Kepala Desa/ Lurah sebagai Penanggungjawab dalam hal Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, sesuai dengan pasal 8 yaitu :

- a. Menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada masing masing wajib pajak di wilayah kerja dan membuat tanda terima;
- b. Membuat buku bantu yang memuat catatan mengenai jumlah baku/ target yang harus dicapai dan realisasi pembayaran PBB-P2 di wilayah kerjanya;
- c. Memungut PBB-P2 di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat tanda terima sementara (TTS)
- d. Mencatat dan melaporkan hasil pungutan PBB-P2 kepada kepala desa /lurah setiap minggu sekali;
- e. Menyetorkan hasil pungutan PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 2x24 jam ke bendahara di tingkat desa/Kelurahan;
- f. Melaporkan realisasi hasil pungutan PBB-P2 di Wilayah kerja kepada kepala desa/Lurah secara tertulis setiap akhir bulan;

- Bahwa terdakwa selaku Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes sebagai Kadus-4 dan sebagai Petugas Pemungut Pajak PBB dalam melaksanakan tugasnya sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2022 menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dari koordinator Kopak dalam hal ini bendahara Desa atau koordinator pajak pada setiap tahunnya sesuai dengan besarnya Pagu PBB-P2 yang ada di wilayah terdakwa, yang mana jumlah Pagunya setiap tahun berbeda-beda yaitu :

1. Tahun 2017 sebesar Rp Rp. 24.207.237,- (dua puluh empat juta dua ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Halaman 80 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahun 2018 sebesar Rp. 35.236.580,- (Tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
3. Tahun 2019 sebesar Rp. 40.028.146,- (Empat puluh juta dua puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah)
4. Tahun 2020 sebesar Rp. 41.246.425,- (Empat puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
5. Tahun 2021 sebesar Rp. 39.388.016,- (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam belas rupiah);
6. Tahun 2022 sebesar Rp. 54.503.476,- (lima puluh empat juta lima ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

- Bahwa terdakwa selanjutnya setelah menerima SPPT tersebut kemudian terdakwa membagikan kepada para wajib pajak sesuai dengan nama SPPT yang tercantum dengan cara mendatangi ke rumah-rumah para wajib pajak tersebut dan Terdakwa membagikan atau menyerahkan SPPT tersebut kepada para Wajib Pajak di wilayah kerja terdakwa yaitu di (RT.05,06,07,08,09/RW.8) dan di (RT.03/RW.07) Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab.Brebes, yang selanjutnya setelah SPPT tersebut Terdakwa serahkan kepada para wajib pajak, kemudian para wajib pajak tersebut ada yang langsung membayar uang pajak PBB tersebut dan menitipkan uang pembayaran pajak PBB tersebut kepada terdakwa tanpa dibuatkan Tanda Terima Sementara (TTS), dan ada juga yang belum langsung membayar namun SPPT tersebut ada yang terdakwa serahkan pada wajib pajak walaupun belum membayar dan ada juga yang tidak Terdakwa serahkan SPPT tersebut karena belum membayar atau menitipkan uang pembayaran pajak PBB kepada terdakwa.

- Bahwa terhadap uang setoran pajak PBB yang terdakwa terima dari para wajib pajak seharusnya terdakwa langsung menyetorkannya ke Bank Jateng atau dihimpun terlebih dahulu oleh koordinator pajak/kopak dan kemudian disetorkan kepada Bank JATENG atau melalui kanal pembayaran aplikasi Lakupande Bank Jateng yang selanjutnya uang tersebut masuk ke rekening kas daerah kabupaten Brebes sebagai pendapatan daerah, namun uang setoran pajak PBB tersebut oleh terdakwa ada yang terdakwa setorkan kepada Koordinator pajak desa Sitanggal dan ada sebagian besar yang terdakwa tidak setorkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

Halaman 81 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk SPPT tahun-tahun sebelumnya yang para Wajib Pajak telah menitipkan uang pembayaran PBB kepada Terdakwa dan uang tersebut telah digunakan pribadi oleh Terdakwa sehingga dalam SPPT tahun selanjut masih terdapat tulisan BELUM LUNAS, kemudian Terdakwa mencoret sendiri menjadi LUNAS, dengan tujuan untuk menutupi penggunaan uang-uang setoran Pajak PBB yang sudah terdakwa terima dan gunakan, sehingga para wajib pajak tahunnya setoran PBB yang dititipkan melalui terdakwa sudah disetorkan dan sudah lunas, padahal masih terhutang belum membayar pajak PBB karena uangnya dipakai pribadi oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke Bendahara desa atau pihak bank jateng, sehingga terdapat tunggakan pemakaian uang pajak PBB yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dari tahun 2017 s/d tahun 2022 sebagai berikut:

Tahun	Tunggakan (Rp)	Sisa SPPT (Rp)	Selisih (Rp)
2017	6.207.237,00	2.409.367,00	3.797.870,00
2018	23.475.286,00	3.004.661,00	20.470.625,00
2019	26.642.132,00	4.428.871,00	22.213.261,00
2020	19.267.781,00	4.302.130,00	14.965.651,00
2021	36.188.016,00	7.463.667,00	28.724.349,00
2022	48.413.646,00	12.029.694,00	36.383.952,00
Total	160.194.098,00	33.638.390,00	126.555.708,00

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang setoran pajak PBB dari para Wajib Pajak tersebut diantaranya untuk kebutuhan pribadi terdakwa berupa biaya hidup sehari-hari, biaya Anak kuliah, dan untuk mengangsur pinjaman Bank, serta lainnya, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
- Bahwa atas Penyimpangan Hasil Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2017 -2022 untuk kepentingan Pribadi Terdakwa Sudiryo selaku Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut merupakan perbuatan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa sebagai Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes selaku Kepala Dusun-4 dan sebagai Petugas Pemungut Pajak PBB, yang bertentangan dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ketentuan umum Nomor 22 "Kerugian
Halaman 82 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : pasal 44, pasal 56, pasal 57, pasal 58 pasal 59, pasal 60;
 4. Peraturan Bupati Brebes Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penunjukkan Camat Sebagai Pengawas dan Kepala Desa/Lurah Sebagai Penanggungjawab dalam Hal Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 8, pasal 9.
 5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 12, pasal 15;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SUDIROYO Bin TARSO (AIm)** dalam melakukan penyimpangan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 tersebut telah *mempervkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* sebesar Rp.125.233.075,00 (Seratus Dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) *sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara* sebesar Rp. 125.233.075,00 (Seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Brebes Nomor : 700.1.2.1/195/LHA/Rhs/IV/2024 tanggal tanggal 17 April 2024 tentang laporan hasil audit dalam rangka *Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan Hasil Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2017 -2022 untuk kepentingan Pribadi Sdr. Sudiryo Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes*, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Tunggakan	Sisa SPPT / Jumlah Setoran
1	Tunggakan PBB Tahun 2017-2022 Sdr.Sudiryo	Rp160.194.098,00	
2	Sisa SPPT yang belum disampaikan kepada Wajib Pajak		Rp33.638.390,00
3	Setoran atas pemakaian hasil pemungutan PBB ke rekening Kas Daerah		Rp 1.322.633,00
Jumlah		Rp160.194.098,00	Rp34.961.023,00
Jumlah Kerugian Negara		Rp125.233.075,00	

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka
Halaman 83 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **subsideritas** yaitu :

PRIMAIR : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Halaman 84 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 64 ayat (1), adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Secara Melawan Hukum;**
3. **Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;**
4. **Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**
5. **Unsur ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa setiap orang menunjukkan kepada siapa harus dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan, setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toeerekeningsvaaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995;

Halaman 85 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa konsekuensi dapat tidaknya subjek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*toerekenings vat baarheid*) dimana dalam menentukan pertanggung-jawaban ini, ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu :

1. Keadaan jiwa dan psikologinya (*geestelijke end psychegestelheid*)

Syarat pertama, seseorang dikategorikan sebagai "*toerekenings vat baarheid*" jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibat perbuatannya.

2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unurnya ialah :

- a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.
- b. Orang itu harus sadar, insaf bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut *Prof. MOELJATNO, SH.* dalam bukunya yang berjudul "*Azas-Azas Hukum Pidana*", penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165 menjelaskan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *toerekenings vat baarheid* diatas.

Menimbang, bahwa berlandaskan pada uraian di atas dengan menunjuk fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan bernama **SUDIRYO Bin TARSO (Alm)** sesuai identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, identitas tersebut sama dengan identitas

Halaman 86 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum, artinya secara yuridis memenuhi kriteria sebagai unsur “Setiap Orang”, sehingga menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai subyek hukum, pelaku tindak pidana atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan diketahui setelah mempertimbangkan unsur-unsur lainnya terlebih dahulu;

Ad 2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dinyatakan: “Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materil”;

Menimbang, bahwa dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dirumuskan

Halaman 87 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas sebagai tindak pidana formil. Dengan rumusan secara formil yang dianut oleh Undang-undang ini, maka tidak perlu dibuktikan apakah akibat dari perbuatan tersebut sudah menimbulkan kerugian atau tidak, cukup apabila perbuatan itu telah memenuhi unsur dari pada delik dan perbuatan tersebut berpotensi/dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes sebagai Kadus-4 dan petugas pemungut Pajak PBB dalam melaksanakan tugasnya sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2022 menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dari koordinator Kopak dalam hal ini bendahara Desa atau koordinator pajak pada setiap tahunnya sesuai dengan besarnya Pagu PBB-P2 yang ada diwilayah terdakwa, yang mana jumlah Pagunya setiap tahun berbeda-beda yaitu :

1. Tahun 2017 sebesar Rp. 24.207.237,- (Dua puluh empat juta dua ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
2. Tahun 2018 sebesar Rp. 35.236.580,- (Tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
3. Tahun 2019 sebesar Rp. 40.028.146,- (Empat puluh juta dua puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah)
4. Tahun 2020 sebesar Rp. 41.246.425,- (Empat puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
5. Tahun 2021 sebesar Rp. 39.388.016,- (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam belas rupiah);
6. Tahun 2022 sebesar Rp. 54.503.476,- (Lima puluh empat juta lima ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima SPPT tersebut kemudian terdakwa membagikan kepada para wajib pajak sesuai dengan nama SPPT yang tercantum dengan cara mendatangi ke rumah-rumah para wajib pajak tersebut dan Terdakwa membagikan atau menyerahkan

Halaman 88 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT tersebut kepada para Wajib Pajak di wilayah kerja terdakwa yaitu di (RT.05,06,07,08,09/RW.8) dan di (RT.03/RW.07) Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab.Brebes, yang selanjutnya setelah SPPT tersebut Terdakwa serahkan kepada para wajib pajak, kemudian para wajib pajak tersebut ada yang langsung membayar uang pajak PBB tersebut dan menitipkan uang pembayaran pajak PBB tersebut kepada terdakwa tanpa dibuatkan Tanda Terima Sementara (TTS), dan ada juga yang belum langsung membayar namun SPPT tersebut ada yang terdakwa serahkan pada wajib pajak walaupun belum membayar dan ada juga yang tidak Terdakwa serahkan SPPT tersebut karena belum membayar atau menitipkan uang pembayaran pajak PBB kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap uang setoran pajak PBB yang terdakwa terima dari para wajib pajak seharusnya terdakwa langsung menyetorkannya ke Bank Jateng atau dihimpun terlebih dahulu oleh koordinator pajak/kopak dan kemudian disetorkan kepada Bank JATENG atau melalui kanal pembayaran aplikasi Lakupande Bank Jateng yang selanjutnya uang tersebut masuk ke rekening kas daerah kabupaten Brebes sebagai pendapatan daerah, namun uang setoran pajak PBB tersebut oleh terdakwa ada yang terdakwa setorkan kepada Koordinator pajak desa Sitanggal dan ada sebagian besar yang terdakwa tidak setorkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk SPPT tahun-tahun sebelumnya yang para Wajib Pajak telah menitipkan uang pembayaran PBB kepada Terdakwa dan uang tersebut telah digunakan pribadi oleh Terdakwa sehingga dalam SPPT tahun selanjut masih terdapat tulisan BELUM LUNAS, kemudian Terdakwa mencoret sendiri menjadi LUNAS, dengan tujuan untuk menutupi penggunaan uang-uang setoran Pajak PBB yang sudah terdakwa terima dan gunakan, sehingga para wajib pajak tahunnya setoran PBB yang dititipkan melalui terdakwa sudah disetorkan dan sudah lunas, padahal masih terhutang belum membayar pajak PBB karena uangnya dipakai pribadi oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke Bendahara desa atau pihak bank Jateng, sehingga terdapat tunggakan pemakaian uang pajak PBB yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dari tahun 2017 s/d tahun 2022 sebagai berikut:

Tahun	Tunggakan (Rp)	Sisa SPPT (Rp)	Selisih (Rp)
2017	6.207.237,00	2.409.367,00	3.797.870,00
2018	23.475.286,00	3.004.661,00	20.470.625,00
2019	26.642.132,00	4.428.871,00	22.213.261,00

Halaman 89 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020	19.267.781,00	4.302.130,00	14.965.651,00
2021	36.188.016,00	7.463.667,00	28.724.349,00
2022	48.413.646,00	12.029.694,00	36.383.952,00
Total	160.194.098,00	33.638.390,00	126.555.708,00

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang setoran pajak PBB dari para Wajib Pajak tersebut diantaranya untuk kebutuhan pribadi terdakwa berupa biaya hidup sehari hari, biaya Anak kuliah, dan untuk mengangsur pinjaman Bank, serta lainnya, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan para saksi, Ahli dan keterangan terdakwa serta adanya alat bukti Surat, terbukti bahwa uang setoran pajak PBB dari para wajib pajak yang dititipkan atau disetorkan kepada terdakwa selaku petugas pemungut Pajak PBB- P2 Desa Sitanggal kecamatan Larangan Kabupaten Tegal pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 tersebut dan selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa diperoleh terdakwa dengan cara-cara melanggar peraturan yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ketentuan umum Nomor 22 “Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : pasal 44, pasal 56, pasal 57, pasal 58 pasal 59, pasal 60;
4. Peraturan Bupati Brebes Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penunjukkan Camat Sebagai Pengawas dan Kepala Desa/Lurah Sebagai Penanggungjawab dalam Hal Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 8, pasal 9.
5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 12, pasal 15;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu **melakukan penyimpangan hasil pemungutan Pajak Bumi dan**
Halaman 90 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Bangunan (PBB) yang tidak disetorkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, diatas merupakan perbuatan **melawan hukum** yang didalamnya ada unsur kesalahan (schuld) dan harus dipertanggungjawabkan (toekenbaar) karena perbuatan terdakwa tersebut nyata nyata untuk kepentingan terdakwa sendiri, sehingga telah merugikan terhadap keuangan negara.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **SUDIROYO Bin TARSO (Alm)** jelas dan nyata telah memenuhi unsur-unsur dari sebuah perbuatan korupsi, yaitu adanya niat melakukan korupsi, adanya kemampuan untuk berbuat korupsi dan adanya peluang atau kesempatan melakukan korupsi dan adanya target atau sasaran untuk dikorupsi sehingga perbuatan-perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan secara melawan hukum sebagaimana unsur ke-2 telah terpenuhi dan terbukti Menurut hukum;**

Ad.3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa secara harfiah, kata “memperkaya” merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan yang berarti atau signifikan. Kata “memperkaya” dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata “memperkaya” harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat pada adanya pertambahan kekayaan;

Menimbang, bahwa setelah SPPT tersebut Terdakwa serahkan kepada para wajib pajak, kemudian para wajib pajak tersebut ada yang langsung membayar uang pajak PBB tersebut dan menitipkan uang pembayaran pajak PBB tersebut kepada terdakwa tanpa dibuatkan Tanda Terima Sementara (TTS), dan ada juga yang belum langsung membayar namun SPPT tersebut ada yang terdakwa serahkan pada wajib pajak walaupun belum membayar dan ada juga yang tidak Terdakwa serahkan SPPT tersebut karena belum membayar atau menitipkan uang pembayaran pajak PBB kepada terdakwa.

Halaman 91 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap uang setoran pajak PBB yang terdakwa terima dari para wajib pajak seharusnya terdakwa langsung menyetorkannya ke Bank Jateng atau dihimpun terlebih dahulu oleh koordinator pajak/kopak dan kemudian disetorkan kepada Bank JATENG atau melalui kanal pembayaran aplikasi Lakupande Bank Jateng yang selanjutnya uang tersebut masuk ke rekening kas daerah kabupaten Brebes sebagai pendapatan daerah, namun uang setoran pajak PBB tersebut oleh terdakwa ada yang terdakwa setorkan kepada Koordinator pajak desa Sitanggal dan ada sebagian besar yang terdakwa tidak setorkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa untuk SPPT tahun-tahun sebelumnya yang para Wajib Pajak telah menitipkan uang pembayaran PBB kepada Terdakwa dan uang tersebut telah digunakan pribadi oleh Terdakwa sehingga dalam SPPT tahun selanjutnya masih terdapat tulisan BELUM LUNAS, kemudian Terdakwa mencoret sendiri menjadi LUNAS, dengan tujuan untuk menutupi penggunaan uang-uang setoran Pajak PBB yang sudah terdakwa terima dan gunakan, sehingga para wajib pajak tahunnya setoran PBB yang dititipkan melalui terdakwa sudah disetorkan dan sudah lunas, padahal masih terhutang belum membayar pajak PBB karena uangnya dipakai pribadi oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke Bendahara desa atau pihak bank Jateng, sehingga terdapat tunggakan pemakaian uang pajak PBB yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dari tahun 2017 s/d tahun 2022 sebagai berikut:

Tahun	Tunggakan (Rp)	Sisa SPPT (Rp)	Selisih (Rp)
2017	6.207.237,00	2.409.367,00	3.797.870,00
2018	23.475.286,00	3.004.661,00	20.470.625,00
2019	26.642.132,00	4.428.871,00	22.213.261,00
2020	19.267.781,00	4.302.130,00	14.965.651,00
2021	36.188.016,00	7.463.667,00	28.724.349,00
2022	48.413.646,00	12.029.694,00	36.383.952,00
Total	160.194.098,00	33.638.390,00	126.555.708,00

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang setoran pajak PBB dari para Wajib Pajak tersebut diantaranya untuk kebutuhan pribadi terdakwa berupa biaya hidup sehari hari, biaya Anak kuliah, dan untuk mengangsur pinjaman Bank, serta lainnya, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa yang berangsur-angsur

Halaman 92 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang PBB tersebut lebih kurang 5 tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp.126.555.708,- untuk kebutuhan hidup keluarga Terdakwa tidak terbukti membuat Terdakwa menjadi kaya atau telah memperkaya dirinya sendiri atau memperkaya orang lain, sehingga Majelis berkesimpulan unsur melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi dalam dakwaan ini tidak terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dalam pasal sebagaimana dakwaan primair, maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dalam pasal sebagaimana dakwaan primair maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum atas dakwaan subsidair dari surat dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**
5. **Unsur ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Halaman 93 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut Majelis Hakim telah membuktikannya pada saat menguraikan dakwaan Primair dan terhadap unsur tersebut Majelis Hakim telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi dan mengambil seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Primair ke dalam seluruh pertimbangan unsur dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan **unsur Setiap Orang telah terpenuhi;**

Ad. 2. Unsur dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” berhubungan erat dengan kesengajaan dan kesengajaan sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu: sengaja dengan tujuan, sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan, dan sengaja kesadaran akan kemungkinan, sehingga Terdakwa harus mengerti dan sadar bahwa perbuatannya ditujukan untuk mendapatkan untung;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, Ahli, Surat, Petunjuk maupun keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di depan Persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa **SUDIROYO Bin TARSO (Alm)** telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri yang dilakukan dengan cara Terdakwa sebagai petugas pemungut Pajak desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) kemudian terdakwa membagikan kepada para wajib pajak sesuai dengan nama SPPT

Halaman 94 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dengan cara mendatangani ke rumah-rumah para Wajib Pajak tersebut dan Terdakwa membagikan atau menyerahkan SPPT tersebut kepada para Wajib Pajak di wilayah kerja terdakwa yaitu di (RT.05,06,07,08,09/RW.8) dan di (RT.03/RW.07) Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab.Brebes, yang selanjutnya setelah SPPT tersebut Terdakwa serahkan kepada para wajib pajak, kemudian para wajib pajak tersebut ada yang langsung membayar uang pajak PBB tersebut dan menitipkan uang pembayaran pajak PBB tersebut kepada terdakwa tanpa dibuatkan Tanda Terima Sementara (TTS), dan ada juga yang belum langsung membayar namun SPPT tersebut ada yang terdakwa serahkan pada wajib pajak walaupun belum membayar dan ada juga yang tidak Terdakwa serahkan SPPT tersebut karena belum membayar atau menitipkan uang pembayaran pajak PBB kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap uang setoran pajak PBB yang terdakwa terima dari para wajib pajak seharusnya terdakwa langsung menyetorkannya ke Bank Jateng atau dihimpun terlebih dahulu oleh koordinator pajak/kopak dan kemudian disetorkan kepada Bank JATENG atau melalui kanal pembayaran aplikasi Lakupande Bank Jateng yang selanjutnya uang tersebut masuk ke rekening kas daerah kabupaten Brebes sebagai pendapatan daerah, namun uang setoran pajak PBB tersebut oleh terdakwa ada yang terdakwa setorkan kepada Koordinator pajak desa Sitanggal dan ada sebagian besar yang terdakwa tidak setorkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa untuk SPPT tahun-tahun sebelumnya yang para Wajib Pajak telah menitipkan uang pembayaran PBB kepada Terdakwa dan uang tersebut telah digunakan pribadi oleh Terdakwa sehingga dalam SPPT tahun selanjut masih terdapat tulisan BELUM LUNAS, kemudian Terdakwa mencoret sendiri menjadi LUNAS, dengan tujuan untuk menutupi penggunaan uang-uang setoran Pajak PBB yang sudah terdakwa terima dan gunakan, sehingga para wajib pajak tahunnya setoran PBB yang dititipkan melalui terdakwa sudah disetorkan dan sudah lunas, padahal masih terhutang belum membayar pajak PBB karena uangnya dipakai pribadi oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke Bendahara desa atau pihak bank Jateng, sehingga terdapat tunggakan pemakaian uang pajak PBB yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dari tahun 2017 s/d tahun 2022 sebagai berikut:

Tahun	Tunggakan (Rp)	Sisa SPPT (Rp)	Selisih (Rp)
2017	6.207.237,00	2.409.367,00	3.797.870,00

Halaman 95 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018	23.475.286,00	3.004.661,00	20.470.625,00
2019	26.642.132,00	4.428.871,00	22.213.261,00
2020	19.267.781,00	4.302.130,00	14.965.651,00
2021	36.188.016,00	7.463.667,00	28.724.349,00
2022	48.413.646,00	12.029.694,00	36.383.952,00
Total	160.194.098,00	33.638.390,00	126.555.708,00

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang setoran pajak PBB dari para Wajib Pajak tersebut diantaranya untuk kebutuhan pribadi terdakwa berupa biaya hidup sehari hari, biaya Anak kuliah, sehingga perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa yang berangsur-angsur menggunakan uang PBB tersebut lebih kurang 5 tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebesar **Rp.126.555.708,-** untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa terbukti menguntungkan dirinya sendiri yang selanjutnya merupakan menjadi Kerugian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa **unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terpenuhi;**

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa Drs. ADAMI Chazawi, SH mendefinisikan “menyalahgunakan wewenang” sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, atau kebiasaan; “kesempatan” adalah keleluasaan, memperoleh peluang dan apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan suatu perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan

Halaman 96 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat “menyalahgunakan kesempatan” karena jabatan atau kedudukan, sedangkan “menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan” terjadi apabila pelaku menggunakan sarana (segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat (mencapai tujuan) yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sarana” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan (menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Revisi ke III Departemen Pendidikan Nasional, hal 999) dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, Ahli, Surat, Petunjuk maupun keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di depan Persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa **SUDIROYO Bin TARSO (Alm)** sebagai perangkat desa Sitanggal selaku Kepala Dusun (Kadus 4) dan sebagai Petugas Pemungut Pajak / Kopak (Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sitanggal No :141/04/VIII/2001 tanggal 9 Agustus 2001 dan diperbaharui dengan SK Kepala Desa No : 141/003/II/2018 tanggal 8 Januari 2018 dan yang mengangkat adalah Kepala Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes.

Bahwa Tugas Terdakwa sebagai Kadus (Kepala Dusun) adalah antara lain:

1. melayani masyarakat ;
2. membantu kepala desa dalam hal penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes

Sedangka tugas Terdakwa sebagai Petugas Pemungut Pajak / Kopak PBB-P2 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor.94 tahun 2019 tentang Penunjukan Camat sebagai Pengawas dan Kepala Desa/ Lurah sebagai Penanggungjawab dalam hal Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, sesuai dengan pasal 8 yaitu :

Halaman 97 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada masing masing wajib pajak di wilayah kerja dan membuat tanda terima;
- Membuat buku bantu yang memuat catatan mengenai jumlah baku/ target yang harus dicapai dan realisasi pembayaran PBB-P2 di wilayah kerjanya;
- Memungut PBB-P2 di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat tanda terima sementara (TTS)
- Mencatat dan melaporkan hasil pungutan PBB-P2 kepada kepala desa /lurah setiap minggu sekali;
- Menyetorkan hasil pungutan PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 2x24 jam ke bendahara di tingkat desa/Kelurahan;
- Melaporkan realisasi hasil pungutan PBB-P2 di Wilayah kerja kepada kepala desa/Lurah secara tertulis setiap akhir bulan;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes sebagai Kadus-4 dan sebagai Petugas Pemungut Pajak PBB dalam melaksanakan tugasnya sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2022 menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dari koordinator Kopak dalam hal ini bendahara Desa atau koordinator pajak pada setiap tahunnya sesuai dengan besarnya Pagu PBB-P2 yang ada di wilayah terdakwa, yang mana jumlah Pagunya setiap tahun berbeda-beda yaitu :

- Tahun 2017 sebesar Rp Rp. 24.207.237,- (dua puluh empat juta dua ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Tahun 2018 sebesar Rp. 35.236.580,- (Tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- Tahun 2019 sebesar Rp. 40.028.146,- (Empat puluh juta dua puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah)
- Tahun 2020 sebesar Rp. 41.246.425,- (Empat puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
- Tahun 2021 sebesar Rp. 39.388.016,- (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam belas rupiah);
- Tahun 2022 sebesar Rp. 54.503.476,- (lima puluh empat juta lima ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima SPPT tersebut kemudian sesuai dengan tugas dan kewenangan dari terdakwa, kemudian terdakwa membagikan kepada para Wajib Pajak sesuai dengan nama

Halaman 98 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT yang tercantum dengan cara mendatangani ke rumah-rumah para wajib pajak tersebut dan Terdakwa membagikan atau menyerahkan SPPT tersebut kepada para Wajib Pajak di wilayah kerja terdakwa yaitu di (RT.05,06,07,08,09/RW.8) dan di (RT.03/RW.07) Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab.Brebes, yang selanjutnya setelah SPPT tersebut Terdakwa serahkan kepada para wajib pajak, kemudian para wajib pajak tersebut ada yang langsung membayar uang pajak PBB tersebut dan menitipkan uang pembayaran pajak PBB tersebut kepada terdakwa tanpa dibuatkan Tanda Terima Sementara (TTS), dan ada juga yang belum langsung membayar namun SPPT tersebut ada yang terdakwa serahkan pada wajib pajak walaupun belum membayar dan ada juga yang tidak Terdakwa serahkan SPPT tersebut karena belum membayar atau menitipkan uang pembayaran pajak PBB kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap uang setoran pajak PBB yang terdakwa terima dari para wajib pajak seharusnya terdakwa langsung menyetorkannya ke Bank Jateng atau dihimpun terlebih dahulu oleh koordinator pajak/kopak dan kemudian disetorkan kepada Bank JATENG atau melalui kanal pembayaran aplikasi Lakupande Bank Jateng yang selanjutnya uang tersebut masuk ke rekening kas daerah kabupaten Brebes sebagai pendapatan daerah, namun uang setoran pajak PBB tersebut oleh terdakwa ada yang terdakwa setorkan kepada Koordinator pajak desa Sitanggal dan ada sebagian besar yang terdakwa tidak setorkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, yang selanjutnya untuk SPPT tahun-tahun sebelumnya yang para Wajib Pajak telah menitipkan uang pembayaran PBB kepada Terdakwa dan uang tersebut telah digunakan pribadi oleh Terdakwa sehingga dalam SPPT tahun selanjut masih terdapat tulisan **BELUM LUNAS**, kemudian Terdakwa mencoret sendiri menjadi **LUNAS**, dengan tujuan untuk menutupi penggunaan uang-uang setoran Pajak PBB yang sudah terdakwa terima dan gunakan, sehingga para wajib pajak tahunnya setoran PBB yang dititipkan melalui terdakwa sudah disetorkan dan sudah lunas, padahal masih berhutang belum membayar pajak PBB karena uangnya dipakai pribadi oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke Bendahara desa atau pihak Bank Jateng, sehingga perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa atas Penyimpangan Hasil Pemungutan Pajak Bumi

Halaman 99 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



dan Bangunan (PBB) Tahun 2017-2022 untuk kepentingan Pribadi Terdakwa Sudiryo selaku Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut merupakan perbuatan **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa sebagai Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes selaku Kepala Dusun-4 dan sebagai Petugas Pemungut Pajak PBB, yang bertentangan dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ketentuan umum Nomor 22 “Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

2) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Pasal 51

- (1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
- (2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (3) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
 - a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. Jalan tol;
 - c. Kolam renang;
 - d. Pagar mewah;
 - e. Tempat olahraga;
 - f. Galangan kapal, dermaga;
 - g. Taman mewah;
 - h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan

Halaman 100 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



i. Menara.

(4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :

- a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 52

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 96

- (1) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

3) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 44

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa

Halaman 101 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian keempat

Hak dan Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas Perangkat Desa berhak :

- menerima penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari APBD;
- menerima tunjangan yang bersumber dari APB Desa;
- penerimaan lainnya yang sah;
- mendapat jaminan kesehatan;
- mendapatkan perlindungan hukum; dan
- mendapatkan cuti.

Pasal 57

Perangkat Desa wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membantu Kepala Desa sesuai dengan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya.

Bagian Kelima

Larangan bagi Perangkat Desa

Pasal 58

Perangkat Desa dilarang:

- merugikan kepentingan umum;
- membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- menjadi pengurus partai politik;
- menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Halaman 102 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan Kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dipertanggungjawabkan.

Pasal 59

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bobot kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pemberian sanksi administratif teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian sementara dilakukan oleh Kepala Desa.

Bagian keenam

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 60

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa; dan/ atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

4) Peraturan Bupati Brebes Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penunjukkan Camat Sebagai Pengawas dan Kepala Desa/Lurah Sebagai

Halaman 103 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



**Penanggungjawab dalam Hal Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan**

Pasal 8 :Tugas petugas pemungut PBB-P2 meliputi :

- a. Menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada masing-masing Wajib Pajak di wilayah kerjanya dan membuat tanda terima;
- b. Membuat buku bantu yang memuat catatan mengenai jumlah baku/target yang harus dicapai dan realisasi pembayaran PBB-P2 di wilayah kerjanya;
- c. Memungut PBB-P2 di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat Tanda Terima Sementara (TTS);
- d. Mencatat dan melaporkan hasil pungutan PBB-P2 kepada Kepala Desa/Lurah setiap seminggu sekali;
- e. Menyetorkan hasil pungutan PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam ke Bendahara di tingkat desa/kelurahan; dan
- f. Melaporkan realisasi hasil pungutan PBB-P2 di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa/Lurah secara tertulis setiap akhir bulan.

Pasal 9

Kepala Desa/Lurah dan Petugas Pemungut PBB-P2 dilarang menyalahgunakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8.

**5) Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa.**

Pasal 12

1).Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri, dan
- c. Diberhentikan

2).Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;

Halaman 104 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 15

Perangkat Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, Anggota DPR RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten / Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan Kepala Desa;
- k. Melanggar sumpah / janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUDIYO Bin TARSO (Alm)** menggunakan uang setoran pajak PBB dari para Wajib Pajak lebih kurang 5 tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebesar **Rp.126.555.708**, untuk kebutuhan hidup keluarga terdakwa berupa biaya hidup sehari hari, biaya Anak kuliah yang selanjutnya uang yang digunakan dimaksud menjadi Kerugian Negara, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang lebih ditujukan kepada perbuatan yang **Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada**

Halaman 105 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padanya karena Jabatan atau Kedudukan, selaku Kepala Dusun (Kadus 4) dan sebagai Petugas Pemungut Pajak / Kopak (Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, dimana terlihat secara fakta hukum bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan tidak tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti secara spesifik dalam fakta persidangan, perbuatan terdakwa dilakukan dalam kapasitas wewenang, sarana dan kesempatannya selaku Kepala Dusun (Kadus 4) dan sebagai Petugas Pemungut Pajak / Kopak (Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, sehingga oleh karenanya maka perbuatan materil melawan hukum yang melekat pada perbuatan terdakwa dalam kapasitas wewenang dan jabatan sebagai Petugas Pemungut Pajak / Kopak (Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

Menimbang, bahwa secara jelas perbuatan terdakwa atau pertanggungjawaban hukum terdakwa karena *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"* oleh karenanya unsur *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"* telah nampak dari perbuatan Terdakwa, sebagaimana didukung oleh keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis berpendapat bahwa **unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk

Halaman 106 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2009, hal. 41);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasar keterangan para saksi, Ahli, Surat, Petunjuk maupun keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di depan

Halaman 107 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa SUDIROYO Bin TARSO (Alm) telah melakukan perbuatan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu bahwa uang setoran pajak PBB yang terdakwa terima dari para wajib pajak seharusnya terdakwa langsung menyetorkannya ke Bank Jateng atau dihimpun terlebih dahulu oleh koordinator pajak/kopak dan kemudian disetorkan kepada Bank JATENG atau melalui kanal pembayaran aplikasi Lakupande Bank Jateng yang selanjutnya uang tersebut masuk ke rekening kas daerah kabupaten Brebes sebagai pendapatan daerah, namun uang setoran pajak PBB tersebut oleh terdakwa ada yang terdakwa setorkan kepada Koordinator pajak desa Sitanggal dan ada sebagian besar yang terdakwa tidak setorkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, sehingga akibat perbuatan Terdakwa dalam melakukan penyimpangan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 di desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 125.233.075,00 (Seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah)**, sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Brebes Nomor : 700.1.2.1/195/LHA/Rhs/IV/2024 tanggal tanggal 17 April 2024 tentang laporan hasil audit dalam rangka *Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan Hasil Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2017 -2022 untuk kepentingan Pribadi Sdr. Sudiryo Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes*, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Tunggakan	Sisa SPPT / Jumlah Setoran
1	Tunggakan PBB Tahun 2017-2022 Sdr.Sudiryo	Rp160.194.098,00	
2	Sisa SPPT yang belum disampaikan kepada Wajib Pajak		Rp33.638.390,00
3	Setoran atas pemakaian hasil pemungutan PBB ke rekening Kas Daerah		Rp 1.322.633,00
Jumlah		Rp160.194.098,00	Rp34.961.023,00
Jumlah Kerugian Negara		Rp125.233.075,00	

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan **unsur merugikan keuangan negara atau**

Halaman 108 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



perekonomian negara telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di depan persidangan berdasar keterangan para saksi, Ahli, Surat, Petunjuk maupun keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di depan Persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa **SUDIRYO Bin TARSO (Alm)** sebagai perangkat desa Sitanggal selaku Kepala Dusun (Kadus 4) dan sebagai Petugas Pemungut Pajak / Kopak (Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dalam melakukan penyimpangan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tidak disetorkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar **Rp. 125.233.075,00 (Seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah)** yang dilakukan secara berulang-ulang selama lebih kurang 5 tahun sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 di desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, yang dilakukan secara berlanjut, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan **unsur ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terbukti dan terpenuhi;**

Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair ini juga di junctokan pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa selain hukuman pokok, maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Halaman 109 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan atas penggunaan penyimpangan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tidak disetorkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, menimbulkan **kerugian keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SUDIRYO Bin TARSO (Alm) sebesar Rp. 125.233.075,00 (Seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Brebes Nomor : 700.1.2.1/195/LHA/Rhs/IV/2024 tanggal tanggal 17 April 2024;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah **Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)** kepada Penuntut Umum sebagai titipan Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sebagaimana didalam tuntutan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara keseluruhannya sebesar **Rp125.233.075,00 (Seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah)** dan dikurangi dengan titipan Uang untuk Pengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah)** yang ditetapkan dan diperhitungkan sebagai pengembalian sebahagian Kerugian Negara oleh Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman tambahan berupa sisa pembayaran **Uang Pengganti** sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebanyak-banyaknya sama dengan sisa kerugian negara yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar **Rp120.233.075,- (seratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah);**

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta persidangan dan yang diperoleh dari keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya yang saling berhubungan, ahli, petunjuk, surat, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang Bukti, sehingga diperoleh fakta yuridis bahwa perbuatan Terdakwa, telah bersalah melakukan tindak Pidana **dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, dan telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 110 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire, yaitu **Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya pertanggungjawaban pidana, sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Subsidaire atas diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan didalam setiap unsur-unsur tersebut diatas, maka terhadap keberatan-keberatan lainnya yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana di dalam Nota Pembelaan / pledoinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan-keberatan dimaksud adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka disamping pidana badan maka terhadap Terdakwa haruslah pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 111 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yaitu :

1. Terhadap barang bukti nomor 1 Dikembalikan pada saksi KHAMIM Bin H. ABDUL HADI;
2. Terhadap barang bukti nomor 2 Dikembalikan pada sdr. Fajari melalui saksi KHAMIM Bin H. ABDUL HADI
3. Terhadap barang bukti nomor 3 Dikembalikan pada sdr. H. Muhamad kasmuri melalui saksi KHAMIM Bin H. ABDUL HADI.
4. Terhadap barang bukti nomor 4 Dikembalikan pada saksi MOHAMAD SHOFRO Bin NASORI.
5. Terhadap barang bukti nomor 5 Dikembalikan pada saksi SOMARI Bin KUSMAN;
6. Terhadap barang bukti nomor 6 Dikembalikan pada saksi SUNARTO Bin SENYA;
7. Terhadap barang bukti nomor 7 Dikembalikan pada sdr. ICHWANI Bin SAMSURI melalui saksi KHAMIM Bin H. ABDUL HADI.
8. Terhadap barang bukti nomor 8 Dikembalikan pada saksi Kasnadi;
9. Terhadap barang bukti nomor 9 Dikembalikan pada saksi NADIRIN Bin SAYID;
10. Terhadap barang bukti nomor 10 Dikembalikan pada sdr. THOHIROH melalui saksi KHAMIM Bin H. ABDUL HADI.
11. Terhadap barang bukti nomor 11 Dikembalikan pada saksi WIKAGUSTYONO;
12. Terhadap barang bukti nomor 12 Dikembalikan pada sdr. Tewan melalui saksi KHAMIM Bin H. ABDUL HADI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi.
- Bahwa terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya sehingga merugikan keuangan negara;

Halaman 112 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa telah menitipkan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.**

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa SUDIYO Bin TARSO (Alm)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa SUDIYO Bin TARSO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan.
7. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti **sebesar Rp125.233.075,00 (Seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah)**, dikurangi dengan penitipan pengembalian

Halaman 113 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Uang Pengganti sebesar **Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah)**, maka Uang Pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa seluruhnya menjadi sebesar **Rp120.233.075,- (seratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan penjara selama **2 (dua) bulan**;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Penyitaan dari Saksi KHAMIM Bin H. ABDUL HADI:

1. 1 (satu) Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Nomor : 141/04/VIII/2001 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sitanggal Untuk Jabatan Kepala Dusun Lamarin Tanggal 09 Agustus 2001 ;
2. 1 (satu) Fotokopi Legalisir Keputusan Kepala Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Nomor : 141/003/I/2018 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Tanggal 08 Januari 2018;
3. 1 (satu) Fotokopi Legalisir Baku PBB Desa Sitanggal Tahun 2017 s/d 2022 Tanggal 23 April 2024.

Dikembalikan pada saksi KHAMIM Bin H. ABDUL HADI:

2. Penyitaan dari Saksi FAJARI Bin NUYA:

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2019 s/d 2022 Atas Nama Masripah H. Dul Salam, Basiroh Bin H. Makfud, Mahfud Kaprawi H, dan Fajari Bin Nuya ;

Dikembalikan pada sdr. Fajari melalui saksi KHAMIM Bin H. ABDUL HADI

3. Penyitaan dari Saksi H. MUHAMMAD KASMURI:

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2022 Atas Nama Kasmuri Wajen, H. Wakiyah Bin H. Fatechi, Slamet Sukur H. Fatachi dan Djaswan Sarwa ;

Halaman 114 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada sdr. H. Muhamad kasmuri melalui saksi KHAMIM Bin H. ABDUL HADI.

4. Penyitaan dari saksi MOHAMAD SHOFRO Bin NASORI:

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2022 Atas Nama Mohamad Shofro dan Wahud CS Judi;

Dikembalikan pada saksi MOHAMAD SHOFRO Bin NASORI.

5. Penyitaan dari saksi SOMARI Bin KUSMAN:

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2022 Atas Nama Somari ;

Dikembalikan pada saksi SOMARI Bin KUSMAN:

6. Penyitaan dari saksi SUNARTO Bin SENYA:

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2017 s/d 2022 Atas Nama Masnuah Bin Abas dan Khosiatur Masroh ;

Dikembalikan pada saksi SUNARTO Bin SENYA;

7. Penyitaan dari saksi ICHWANI Bin SAMSURI:

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2022 Atas Nama Djuhro Ikhwan, Kasih Sayat, Ichwani Bin Samsuri, Kapsah Sali, Tapsir H Iksan, dan Suya Rota ;

Dikembalikan pada sdr. ICHWANI Bin SAMSURI melalui saksi KHAMIM Bin H. ABDUL HADI.

8. Penyitaan dari saksi KASNADI:

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2016, 2017, 2018, 2021 Atas Nama Karso Daing, Kursinah Cs Kasnadi, Wakiyah Naswan, Raswi Kasdi, Kasnadi Wirto;

Dikembalikan pada saksi Kasnadi;

9. Penyitaan dari saksi NADIRIN Bin SAYID:

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2022 Atas Nama Nadirin CS Runilah, Romilah Mudra, Damen Mudra, Slamet Bin Mudra, Runilah Binti Mudra ;

Dikembalikan pada saksi NADIRIN Bin SAYID;

Halaman 115 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penyitaan dari saksi THOHIROH:

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2022 dan 2023 Atas Nama Muhamand Adib bin H Munawar.

Dikembalikan pada sdri THOHIROH melalui saksi KHAMIM Bin H. ABDUL HADI.

11. Penyitaan dari saksi WIKA AGUSTYONO:

- 1 (satu) Bendel Asli Rekapitulasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-02) berdasarkan Laporan dari Bank Jateng Cabang Brebes s/d 31 Maret 2024.

Dikembalikan pada saksi WIKA AGUSTYONO;

12. Penyitaan dari saksi TEWAN:

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2022 Atas Nama Karso Karya, Riban Dasan, Tewan Asminah, Asminah Karso, dan Karso Karya

Dikembalikan pada sdr. Tewan melalui saksi KHAMIM Bin H. ABDUL HADI.

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang berlangsung pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami **GATOT SARWADI, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim dan Hakim-hakim Ad Hoc **EDY DARMA PUTRA, S.H., M.H.**, dan **TITI SANSIWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **NUROZI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDY DARMA PUTRA, S.H., M.H.

GATOT SARWADI, S.H.

Halaman 116 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



TITI SANSIWI, S.H.

Panitera Pengganti,

NUROZI, S.H.

Halaman 117 dari 117 halaman, Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)